

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA



MENINGKATKAN PERAN INDUSTRI PERBANKAN DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KETAHANAN NASIONAL YANG TANGGUH

Oleh :

Eddy Manindo Harahap

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Meningkatkan Peran Industri Perbankan Dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan Nasional Yang Tangguh”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor Kep 16 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap PPRA LXIII untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022.

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, S.H. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.



Jakarta, Juli 2022

Penulis



EDDY MANINDO HARAHAP, S.E., M. M.



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eddy Manindo Harahap, S.E., M.M.

Pangkat : —

Jabatan : Advisor/Stk Kepala Departemen - DPKP

Instansi : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia


Alamat : Jl. Lengkuas B. 65 - 65, Mega Cinere, Depok

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2022



TANHANA DHARMMA MANGRVA
Eddy Manindo Harahap, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
7. Umum	8
8. Peraturan Perundang-undangan	9
9. Kerangka Teoritis	10
10. Data dan Fakta	11
11. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis	17
12. Tantangan dan Risiko Kondisi Perbankan Indonesia bagi Kondisi Ketahanan Nasional	19
BAB III PEMBAHASAN	22
13. Umum	22

	Halaman
14. Analisis Struktur dan Kondisi Perbankan Indonesia Kurun Waktu Lima Tahun Terakhir dan Proyeksinya Hingga 2022	24
15. Analisis Respon Industri Perbankan Akibat Wabah Pandemi Covid - 19	30
16. Analisis Upaya Pembangunan Struktur Industri Perbankan Nasional Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Ketahanan Nasional Yang Tangguh	36
a. Regulasi Kepemilikan Asing pada Perbankan	36
b. Pembatasan Kepemilikan Asing pada Perbankan Indonesia	43
BAB IV PENUTUP	56
17. Simpulan	56
18. Rekomendasi	58
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Daftar Pustaka	
2. Alur Pikir	
3. Matriks Status Implementasi Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020 - 2025	
4. Riwayat Hidup Penulis	

DAFTAR TABEL

TABEL I	Batas Kepemilikan Asing di Berbagai Negara
TABEL II	Regulasi Kepemilikan Asing di Berbagai Negara Tahun 2019
TABEL III	Daftar Bank Terbuka (Tbk.)
TABEL IV	Regulasi KCBLN di Berbagai Negara



DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 Struktur Perbankan Indonesia
- GAMBAR 2 Kinerja Perbankan Indonesia
- GAMBAR 3 Pangsa Perbankan Indonesia
- GAMBAR 4 Perkembangan Jumlah Bank
- GAMBAR 5 Kasus Aktif Infeksi Covid – 19 di Indonesia
- GAMBAR 6 Contoh Strategi Bank dalam Merespon Pandemi Covid – 19
- GAMBAR 7 Contoh Ulasan Mengenai Penggunaan ATM
- GAMBAR 8 Perkembangan Transaksi *Online* Industri Perbankan
- GAMBAR 9 Pertumbuhan Perbankan



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang besar dengan keunggulan bonus demografi, sehingga memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju di masa mendatang. Untuk menuju kemajuan tentu saja harus juga diikuti dengan dukungan dan kemampuan untuk melakukan investasi dan pembiayaan kredit dari seluruh sektor industri keuangan domestik dalam hal ini khususnya sektor perbankan. Juga perlu diciptakan kondisi lingkungan investasi yang menarik untuk mendatangkan minat investor regional dan internasional masuk kedalam negeri.

Perbankan merupakan satu pilar perekonomian bangsa Indonesia. Dengan semakin banyaknya aktivitas kehidupan masyarakat yang bertumpu pada teknologi digitalisasi, perbankan adalah sebuah industri yang berperan besar bagi kelancaran terselenggaranya aktivitas kehidupan masyarakat tersebut. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, diatur bahwa tujuan dari keberadaan Perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam rangka mencapai tujuan yang tertuang dalam Undang-undang Perbankan tersebut maka secara umum, perbankan melaksanakan dua fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, selain itu terdapat fungsi-fungsi lain yaitu antara lain sebagai penyedia jasa dalam rangka memfasilitasi kegiatan ekonomi seperti transfer, jasa penitipan dan penyimpanan dan kegiatan lainnya¹.

¹ Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2019, Kajian Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Persyaratan dan Tata Cara Peggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal.1

Industri perbankan di Indonesia juga menghadapi tantangan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Hal ini menuntut industri perbankan agar memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan ancaman, hambatan dan gangguan. Keuletan dan ketangguhan industri perbankan diwujudkan dalam bentuk struktur dan kondisi yang sehat, kuat dalam permodalan dan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga diharapkan industri perbankan Indonesia dapat bersaing secara sehat baik di pasar nasional, regional maupun internasional. Hal ini akan menambah kekuatan bagi upaya Indonesia dalam memperkuat daya saing bangsa.

Jumlah bank di Indonesia per akhir tahun 2021 terdiri dari 95 Bank Umum dan 1.481 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan total aset sebesar Rp.10.075,6 triliun. Dari sisi total aset, jumlah tersebut menguasai lebih dari 78% industri keuangan Indonesia. Data-data tersebut membuktikan bahwa industri perbankan adalah industri yang sangat strategis. Oleh karena itu, industri perbankan harus terus ditingkatkan peranannya baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, serta dalam rangka memperkuat daya saing bangsa di tengah-tengah persaingan regional dan global. Berbagai peristiwa seperti perang Rusia-Ukraina yang mendapat perhatian besar dari negara-negara Barat dengan menjatuhkan sanksi-sanksi baik politik, ekonomi, maupun militer, akan memiliki dampak bagi industri perbankan secara global, termasuk di Indonesia.

Adapun munculnya wabah pandemi Covid-19 juga telah memberikan dampak negatif yakni melambatnya pertumbuhan pembangunan secara makro. Kondisi ini semakin memberikan kesadaran dan motivasi bangsa dalam melakukan percepatan di seluruh bidang dan sektor pembangunan. Indonesia berpacu dengan negara-negara lain dalam rangka penguasaan pangsa pasar industri perbankan, dimana negara-negara tersebut juga terkena dampak pandemi. Pertumbuhan yang melambat ini juga berdampak dan tercermin pada angka pertumbuhan kredit perbankan. Pada tahun 2020 dipuncak pandemi bahkan pertumbuhan kredit perbankan sempat berada pada level minus 2,41% walaupun secara perlahan dapat naik kembali sampai dengan per November 2021 menjadi 4,73% (YoY). Efisiensi

perbankan ditengarai juga belum optimal, dimana rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami kecenderungan yang meningkat terutama pasca pandemi ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020-2021, rasio BOPO mengalami peningkatan, dikarenakan tingginya biaya pencadangan akibat adanya restrukturisasi kredit yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pada kuartal pertama tahun 2020 rasio BOPO pada industri perbankan mengalami lonjakan sebesar 88,84 persen dibanding akhir tahun 2019 (79,39 persen) dan pada kuartal II melandai ke angka 84,94 persen, namun kembali melonjak di kuartal III menjadi 86,18 persen². Disamping itu, rasio *Non Performing Loan* (NPL) juga meningkat. OJK menyatakan bahwa NPL perbankan di tahun 2021 secara *gross* berada di level 3,17 persen, atau mengalami peningkatan dari NPL tahun 2020 yang 3,06 persen secara *gross*. Hal ini ditengarai merupakan rentetan dampak restrukturisasi kredit covid-19 yang dilakukan oleh sektor perbankan dalam rangka menolong debitur-debitur yang terdampak.

Kondisi diatas sangat berkorelasi terhadap tingkat kesejahteraan rakyat, dimana salah satu pendekatan yang digunakan didalam konsepsi Ketahanan Nasional adalah pendekatan kesejahteraan. Jika tingkat kesejahteraan rakyat tidak meningkat sesuai tuntutan dan harapan bangsa maka akan berdampak pula terhadap kondisi keamanan. Begitu pun kondisi keamanan yang tidak kondusif akan berdampak pada tingkat kesejahteraan. Sementara itu, pendekatan keamanan dibutuhkan industri perbankan untuk menjaga stabilitas dan terjaminnya pelaksanaan operasionalisasi fungsi perbankan dengan baik. Selain itu pendekatan kesejahteraan dibutuhkan untuk mendukung bagi meningkatnya aktivitas industri perbankan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan industri perbankan nasional seiring melandainya laju dampak pandemi Covid-19 di Indonesia menjelang memasuki tahun 2022. Beberapa contoh misalnya PT Bank Negara

² Herlina Kartika Dewi, 2020, Biaya Operasional (BOPO) Kembali Menanjak, Begitu Strategi Perbankan, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/biaya-operasional-bopo-kembali-menanjak-begini-strategi-perbankan>, pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 19.25 WIB

Indonesia Tbk (BNI) mengambil strategi meningkatkan efisiensi dengan memangkas beban bunga dan fokus kepada penghimpunan dana murah atau *Current Account and Saving Account (CASA)* dan strategi ini berhasil menekan biaya dana dari 3,2 persen pada September 2019 menjadi 2,9 persen per September 2020, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 21,4 persen (YoY) jadi 705,09 Triliun. Sedangkan PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) melakukan efisiensi dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam proses bisnisnya serta mendorong penyaluran kredit perseroan sekaligus meningkatkan pendapatan bunga³. Contoh lain adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dalam rangka mengendalikan NPL, menerapkan langkah monitoring kredit secara ketat terhadap restrukturisasi kredit yang terdampak akibat pandemi. Upaya ini berhasil menjaga NPL sesuai target dibawah 3 persen, dimana pada September 2020 dengan jumlah debitur hampir 3 juta dan outstanding kredit Rp 193 Triliun, menurun pada Februari 2021 menjadi 2,7 juta dengan baki debit Rp 189,3 Triliun⁴.

Dengan demikian, industri perbankan ke depan khususnya hingga tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan perannya didalam mendukung upaya mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan **“Bagaimana meningkatkan peran industri perbankan dalam mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh?”**. Dari rumusan masalah ini, ditemukan pertanyaan-pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana struktur dan kondisi industri perbankan kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksinya hingga 2025?
- b. Bagaimana industri perbankan dalam merespon perubahan perekonomian bangsa akibat terdampak wabah pandemi Covid-19 menuju struktur dan kondisi industri perbankan yang kontributif?

³ Ibid. Herlina Kartika Dewi, 2020

⁴ Ibid. Handoyo, 2021

- c. Bagaimana upaya pembangunan struktur dan kondisi industri perbankan nasional agar mampu berperan mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh?

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari penulisan Taskap ini untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan peran industri perbankan dalam mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh, serta pemecahannya.
- b. Tujuan penulisan Taskap ini sebagai sumbangan pemikiran Peserta kepada pemangku kebijakan untuk meningkatkan peran industri perbankan dalam mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan Taskap ini dibatasi pada struktur dan kondisi industri perbankan kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksinya hingga tahun 2025 serta kaitannya dalam upaya untuk mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh terutama dengan adanya pandemi Covid-19.
- b. Sistematika atau tata urut dalam penulisan Taskap ini terdiri atas 4 (empat) bab yaitu:
 - 1) Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metoda dan pendekatan, serta pengertian.
 - 2) Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini digambarkan tentang peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, pengaruh perkembangan lingkungan strategis, serta tantangan dan risikonya.
 - 3) Bab III Pembahasan, dalam bab ini dilakukan analisis terhadap struktur dan kondisi industri perbankan kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksinya hingga 2025, respon industri perbankan terhadap perubahan perekonomian bangsa akibat terdampak wabah

pandemi Covid-19 menuju struktur dan kondisi industri perbankan yang kontributif, serta upaya pembangunan struktur dan kondisi industri perbankan nasional yang diharapkan mampu berperan mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh.

- 4) Bab IV Penutup, bab ini berisi simpulan atas temuan-temuan dan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan kajian, serta rekomendasi terhadap pemangku kebijakan terkait penyelesaian masalah peran industri perbankan Indonesia.

5. Metoda dan Pendekatan

- a. Metoda yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah analisis kualitatif atau deskriptif dengan pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metoda penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder.
- b. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan yaitu analisis SWOT, teori Manajemen Risiko dan teori *Struktur Conduct Performance* (SCP).

6. Pengertian

- a. Peran adalah aktivitas yang dijalankan oleh seseorang, suatu lembaga atau organisasi yang diatur didalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga/organisasi tersebut, dimana ada peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan dengan segenap faktor yang mempengaruhinya baik pendukung maupun penghambat⁵.
- b. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya⁶.

⁵ <http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf>

⁶ Pasal 1 angka 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1992 tentang Perbankan

- c. Konsepsi Ketahanan Nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara⁷.
- d. Struktur adalah suatu pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berhubungan dalam suatu objek atau sistem yang terorganisasi⁸.
- e. Year Over Year (YOY) adalah istilah yang biasa digunakan dalam dunia keuangan untuk membandingkan performa dua atau lebih keuangan dalam periode yang sama ditahun sebelumnya⁹.
- f. Generasi Milenial adalah generasi yang lahir tahun 1981 sampai dengan 1996¹⁰.
- g. Generasi Z adalah generasi yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012¹¹.



⁷ Lemhannas RI, 2022 Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional, hal.54

⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-struktur.html>

⁹ <https://nubieinvestor.com/kamus/year-on-year-yoy/>

¹⁰ Fasli Jalal. Dampak Migrasi Dalam Menghadapi Tantangan Peluang Bonus Demografi Terhadap Pembangunan Nasional di Era Pandemi Covid-19

¹¹ *Ibid*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Industri perbankan Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat karena diatur didalam Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan. Hal yang penting untuk dioptimalkan didalam industri perbankan, antara lain adalah melalui pembenahan struktur industri perbankan, struktur kepemilikan bank dan bagaimana perbankan merespon dinamika yang berkembang terkait dengan kemajuan teknologi informasi dan dampak pandemi Covid-19. Faktor lain yang menyebabkan peran perbankan menjadi sangat penting adalah adanya kebutuhan pembiayaan pembangunan Indonesia yang besar dimasa mendatang. Hal-hal tersebut di atas adalah bagian dari upaya mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh. Sebagai naskah akademik maka didalam pembahasan ini dikemukakan juga tentang teori-teori untuk menganalisis data dan fakta yang ditemukan. Teori yang dimaksud adalah teori analisis SWOT dari Ferrel dan Harline untuk menganalisis pertanyaan kajian 1. Teori atau konsep Manajemen Risiko dari Bramantyo untuk menganalisis pertanyaan kajian 2. Kemudian teori *Structure Conduct Performance* (SCP) dari Mason yang kemudian disempunakan oleh Burgess (dalam Kv dan Deb 2008) untuk menganalisis pertanyaan kajian 3. Selain hal itu, disampaikan juga pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional maupun nasional, serta dampaknya terhadap kondisi dan struktur perbankan Indonesia.

Di bagian akhir bab ini, digambarkan tentang tantangan dan risiko dari kondisi Perbankan Indonesia bagi kondisi Ketahanan Nasional. Pertama dibahas tentang tantangan dan risiko dari kondisi dan struktur industri perbankan saat ini. Kedua tentang respon industri perbankan dalam melihat perubahan perekonomian bangsa akibat terkena dampak wabah pandemi Covid-19. Ketiga tentang upaya-upaya pembangunan struktur dan kondisi

industri perbankan dalam rangka mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. UU RI No.11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4 didalam UU ini menyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun wewenang OJK disebutkan pada pasal 7 yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank.

b. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 2 UU ini menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pada Pasal 3 disebutkan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan Pasal 4 terkait dengan tujuan Perbankan Indonesia yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

c. UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 2 dari UU ini menyatakan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Sedang tujuan dari Perbankan Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19.

Didalam peraturan ini, Pemerintah memberi kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* sehingga debitur yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah¹ mendapat ruang bernafas untuk menata kembali *cashflow*-nya. Sehingga dampak penyebaran pandemi Covid-19 tidak semakin memperburuk kondisi debitur dan para debitur dapat melakukan pemulihan secepatnya terutama pasca pandemi.

9. Kerangka Teoritis

- a. Teori Analisis SWOT dari Ferrel dan Harline (2005) sebagai pisau analisis terhadap pertanyaan kajian ke-1 : “Bagaimana struktur dan kondisi industri perbankan kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan proyeksinya hingga 2025?”. Melalui teori ini diharapkan diperoleh informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman), sehingga diperoleh indikasi akan adanya sesuatu hal yang dapat menggambarkan struktur dan kondisi industri perbankan sehingga dapat membantu didalam mencapai tujuan atau memberi indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminalkan untuk memenuhi sasaran yang diinginkan².
- b. Teori atau konsep Manajemen Risiko dari Bramantyo (2008) sebagai pisau analisis terhadap pertanyaan kajian ke-2 : “Bagaimana industri perbankan dalam merespon perubahan perekonomian bangsa akibat terdampak wabah pandemi Covid-19 menuju struktur dan kondisi industri perbankan yang kontributif?”. Teori atau konsep ini menyatakan bahwa manajemen risiko sebagai suatu proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan

¹ Pasal 2 ayat (5) POJK No.11/POJK.03/2020.

² Ferrel, O.C & D, Harline. 2005. Marketing Strategy. South Western: Thomson Corporation, hal.43

alternatif-alternatif dalam penanganan risiko, memonitor dan mengendalikan penanganan risiko³. Dimana didalam pelaksanaannya dapat membantu pihak-pihak terkait dengan industri perbankan dalam merespon perubahan perekonomian bangsa melalui kegiatan identifikasi risiko sejak dini, serta membantu didalam pengambilan keputusan untuk mengatasi risiko akibat perubahan-perubahan yang sedang dan akan dihadapinya.

- c. Teori *Struktur Conduct Performance* (SCP) dari Burgess (dalam Kv dan Deb 2008) sebagai pisau analisis terhadap pertanyaan kajian ke-3: “Bagaimana upaya pembangunan struktur dan kondisi industri perbankan nasional agar mampu berperan mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh?”. Teori SCP ini menyatakan bahwa struktur (*structure*) suatu industri akan menentukan bagaimana para pelaku industri berperilaku (*conduct*) yang pada akhirnya menentukan kinerja (*performance*) industri tersebut. Dalam struktur pasar terdapat tiga elemen pokok yaitu pangsa pasar (*market share*), konsentrasi pasar (*market concentration*) dan hambatan-hambatan untuk masuk pasar (*barrier to entry*).

10. Data dan Fakta

a. Struktur Perbankan Indonesia Saat Ini

Pemerintah terus mengarahkan struktur perbankan Indonesia menjadi lebih sehat dan memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi nasional. Peran ini terus diperbaiki agar dapat berjalan secara berkesinambungan. Saat ini perbankan Indonesia terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum di Indonesia jumlahnya mencapai 95 bank dengan total aset per November 2021 adalah Rp 9.913,22 Trilyun, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat, berjumlah 1.481 dengan total aset Rp 162,37 Trilyun. Sehingga total aset

³ Bramantyo, Djohanputro, 2018. Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi, Jakarta: PPM, hal.43

yang dikelola oleh perbankan Indonesia saat ini adalah Rp 10.075,6 Trilyun⁴.

Jumlah bank tersebut diatas, merupakan hasil kebijakan pemerintah dalam menciptakan struktur perbankan yang lebih optimal dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan. Sehingga akan terdapat 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan modal usaha diatas Rp 50 Trilyun, kemudian 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha sangat luas dan beroperasi secara nasional dengan modal usaha antara Rp 10 Trilyun sampai Rp 50 Trilyun; 30 sampai 50 bank dengan kegiatan usaha terfokus pada segmen tertentu dengan modal usaha antara Rp 100 Milyar sampai Rp 10 Trilyun; dan BPR dan bank yang berkegiatan usaha terbatas dengan modal dibawah Rp 100 Miliar⁵.

Dengan struktur sebagaimana tergambar diatas, BPR sebagai bank di Indonesia meskipun jumlah mencapai 1.481 atau 15 kali dari jumlah Bank Umum, namun nilai total asetnya hanya 1,6 persen dari aset Bank Umum. Begitupun pangsa pasar sektor keuangan, Bank Umum jauh mendominasi dengan 76,93 persen dibanding BPR yang baru 1,26 persen⁶, sehingga sektor perbankan Indonesia dilihat dari sisi aset mendominasi dengan margin sebesar 78.19 persen dari industri keuangan di Indonesia. Sisanya milik Asuransi 12,42 persen, Lembaga Pembiayaan dengan 4,51 persen Dana Pensiun (2,52 persen), Lembaga Keuangan Khusus (2,02 persen), Fintech P2PL (0,22 persen), LKM (0,01 persen) dan Jasa Penunjang yaitu 0,11 persen⁷.

Struktur perbankan Indonesia juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan antara domestik dan asing. Saat ini bank domestik di Indonesia meliputi Bank Pemerintah yang terdiri atas 4 bank, Bank Pembangunan Daerah (BPD) berjumlah 26 bank dan Bank Swasta

⁴ Data OJK 2021

⁵ Ojk.go.id, Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/arsitektur-perbankan-indonesia/Pages/Struktur-Perbankan.aspx> pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 20.24 Wib

⁶ Data OJK 2021

⁷ Data OJK 2021

terdiri atas 69 bank. Sedangkan Bank Asing (Kantor Cabang Bank Berkedudukan di Luar Negeri/KCBLN) jumlahnya 8 bank. Namun dilihat dari pangsa pasar aset, keberadaan Bank Asing mampu menguasai 4,5 persen dan Bank Domestik mencapai 95,5 persen. Penguasaan 95,5 persen Bank Domestik tersebut meliputi 44,69 persen oleh Bank Swasta, 41,93 persen Bank Persero dan 8,93 persen BPD. Begitu juga bila dikaitkan pangsa pasar kredit, Bank Persero 46 persen, Bank Swasta 42 persen dan BPD 9 persen, sementara KCBLN 3 persen. Sementara itu, dilihat dari pangsa pasar dana pihak ketiga, Bank Swasta mendominasi dengan 45 persen, Bank Persero 42 persen, BPD 10 persen dan KCBLN 3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Asing yang berjumlah 8 bank, meski menguasai hanya 4,5 persen pasar aset dalam negeri, 3 persen untuk pangsa pasar kredit dan pangsa pasar dana pihak ketiga, ini jumlah yang besar bila dikaitkan dengan total aset perbankan di Indonesia Rp 10.075,6 Trilyun.

Sebelumnya di tahun 2015, Bank Asing juga masih memiliki saham mayoritas di 29 bank (bank campuran) dengan pangsa 26,2 persen dan jika dihitung dengan pangsa pasar Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) yang waktu itu ada 10 bank yakni 8,2 persen maka total asetnya mencapai 34,3 persen. Sementara aset Bank Domestik dengan 79 bank (49 Bank Swasta Domestik, 26 BPD dan 4 Bank BUMN) memiliki aset 65,6 persen. Sehingga kondisi struktur perbankan Indonesia pada 2019 sudah lebih baik dari sebelumnya. Namun apa yang terjadi pada 2015 tersebut tidak menderminkan struktur perbankan Indonesia sebagaimana diharapkan dalam mendukung Ketahanan Nasional yang tangguh.

Dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015-2019 akan terjadi penguatan sektor jasa keuangan ke depan yang semakin kontributif, stabil dan inklusif, serta diharapkan akan menciptakan struktur perbankan

Indonesia semakin sehat, efisien, kuat dan berdaya saing⁸. Hasilnya dapat dilihat pada tahun 2020 dan 2021, dimana jumlah Bank Persero tetap berjumlah 4 bank yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BTN, Bank Swasta Nasional dari 60 di 2019 menjadi 58 bank, Bank Pembangunan Daerah dari 24 menjadi 25 dan Bank Asing tetap 8 bank⁹ di tahun 2021 dan total tetap 95 bank.

b. Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Indonesia yang Besar

Peran perbankan Indonesia salah satunya adalah sebagai salah satu pendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Pada 2020 sampai 2024 diperkirakan akan dibutuhkan investasi sebesar Rp 36.625,89 hingga Rp 37.225,76 Trilyun untuk pembiayaan jalannya pembangunan di Indonesia. Dengan menggunakan asumsi pada proporsi pembiayaan proyek pemerintah dan total pembiayaan yang sama pada posisi akhir tahun 2018 yaitu sebesar 10 persen maka kebutuhan investasi 2020-2024 yang akan dapat dipenuhi oleh kredit perbankan nasional adalah 8,8 persen dari nilai investasi yang dibutuhkan tersebut. Rinciannya adalah pada tahun 2020, investasi untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang direncanakan yaitu Rp 5.301,1 Trilyun, tahun 2021 (Rp 5.846,4 Trilyun), tahun 2022 (Rp 6.469,2 Trilyun), tahun 2023 (Rp 7.172,3 Trilyun) dan tahun 2024 adalah Rp 7.969,4 Trilyun¹⁰. Berdasarkan data terakhir Perbanas (Kompas, 18 Februari 2022), perbankan nasional telah menyalurkan Rp 809,55 Trilyun untuk pembiayaan ekonomi berkelanjutan¹¹.

Pada tahun 2022 ini diharapkan menjadi periode pemulihan ekonomi nasional, dimana penyaluran kredit perbankan disinyalir akan meningkat tajam. Perkiraan dari Bank Indonesia (BI) tahun 2022 ekonomi Indonesia

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, 2019. Kajian dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambil-alihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum, hal.xi-xiii

⁹ Badan Pusat Statistik, 2022, Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit), 2019-2021, diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/13/937/1/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html> pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 20.15 Wib

¹⁰ Data OJK 2021

¹¹ Rully R. Ramli, 2022. Perbankan Nasional Telah Guyur Rp 809,5 Triliun untuk Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/02/18/141000526/perbankan-nasional-telah-guyur-rp-809-5-triliun-untuk-pembiayaan-pembangunan>

akan tumbuh antara 4,7 persen hingga 5,5 persen. Ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yaitu 3,69 persen¹². Perbaikan ekonomi ini akan berdampak positif terhadap sektor-sektor pembangunan di berbagai industri baik dari permintaan Pemerintah maupun permintaan masyarakat. Sehingga diperkirakan akan mendorong permintaan kredit perbankan meningkat dikisaran 7 persen hingga 8 persen di tahun 2022 ini.

c. Dampak Pandemi Covid – 19 pada Perbankan

Pandemi Covid-19 bermula dari Wuhan China pada akhir 2019 kemudian menyebar keseluruh dunia hingga per April 2022 telah menginfeksi lebih dari 499 juta penduduk dunia dimana 6,18 juta diantara dinyatakan meninggal dunia. Sementara di Indonesia per April 2022 telah menyebabkan lebih dari 6 juta penduduk terpapar dimana sekitar 155.820 diantaranya meninggal dunia. Beberapa kebijakan Pemerintah untuk melindungi warga masyarakat adalah menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan sosial. Di bidang sektor keuangan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 Tahun 2020 dalam rangka stimulus dan kebijakan di sektor fiskal dan keuangan yang berisi antara lain:

- 1) Pemerintah diperkenankan defisit APBN lebih besar dari 3% (sebelumnya Pemerintah hanya boleh defisit APBN maksimal 3%).
- 2) Pengaturan mengenai *refocussing* anggaran dalam rangka pandemi.
- 3) Keringanan pajak.
- 4) Pengaturan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
- 5) Pengaturan pembelian Surat Utang Negara oleh Bank Indonesia.
- 6) Penguatan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka antisipasi bank yang mengalami kesulitan keuangan karena pandemi.
- 7) Penguatan kewenangan OJK dalam pengawasan bank yang terkena dampak pandemi.

¹² Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto, Jurnal Berita Resmi Statistik No.14/02/th.XXV, 7 Februari 2022, hal.6

PERPU No. 1 Tahun 2020 kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2020. Dalam perjalanannya Undang-undang No. 2 Tahun 2020 ini diikuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kementerian dan instansi/lembaga terkait. Banyak peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dan kemudian direvisi dengan cepat dengan mempertimbangkan dinamika yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah cukup responsif dan *agile* dalam rangka penanganan pandemi. Tentu saja hal ini didukung dengan kebijakan-kebijakan di sektor kesehatan yang memang menjadi permasalahan pokoknya.

OJK juga pada tanggal 16 Maret 2020 (hanya beberapa hari sejak kasus pertama Covid-19 muncul di Indonesia) menerbitkan aturan dalam bentuk Peraturan OJK yang tujuannya agar perbankan bisa membantu dan mendukung sektor sektor yang terkena dampak pandemi dengan cara melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur-debitur yang terdampak. Selain itu OJK mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka memberi ruang bagi bank-bank didalam mengelola modal dan likuiditasnya dengan cara memberi stimulus berupa relaksasi bobot risiko ATMR pada beberapa sektor ekonomi¹³.

Per Juli 2021 terdapat 101 Bank yang telah melakukan restrukturisasi kredit kepada 5,01 juta debitur dengan total kredit sebesar Rp 778,90 Trilyun. Sejalan dengan semakin membaiknya kondisi pandemi maka per November 2021, angka restrukturisasi kredit mengalami penurunan yaitu menjadi 4,2 juta debitur dengan kredit sebesar Rp. 693,62 trilyun.

Kondisi pandemi Covid-19 yang penuh dinamika dengan munculnya gelombang ketiga yaitu varian Omicron membuat perbankan juga harus mengantisipasi. "*Loan at Risk*" (LaR) atau kredit beresiko, yang sebelumnya diperkirakan akan banyak berkurang tetapi justru menjadi tertahan. Misalnya PT Bank Tabungan Negara (BTN) di bulan Juli 2021 memperkirakan akan ada Rp 11 Trilyun dari kredit restrukturisasi Covid-

¹³ Data OJK 2021

19 akan kembali menjadi normal, yang terjadi justru PT BTN Tbk kembali mengajukan perpanjangan restrukturisasi akibat dari kebijakan PPKM, sementara itu PT Bank Mandiri Tbk pada Agustus 2021 disebut juga sudah mulai berkurang dari posisi per bulan Juni 2021 sebesar 21,19 persen tetapi masih terus mengamati perkembangan LaR khususnya yang berasal dari restrukturisasi Covid-19¹⁴. Namun demikian, secara umum perbankan Indonesia sudah semakin baik dalam mengantisipasi kenaikan risiko kredit (LaR) khususnya kredit restrukturisasi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari rasio CKPN/NPL yang hampir mencapai 200 persen dan CKPN/Total Kredit mencapai 6 persen¹⁵.

11. Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis

Industri perbankan di Indonesia dalam dinamikanya tidak bisa terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional.

a. Lingkungan Strategis Global

Kemajuan teknologi informasi di dunia internasional yang kini sudah memasuki era industri 4.0 dan mulai mengarah masuk ke era industri 5.0 akan mempengaruhi perbankan didalam mengelola sumberdayanya. Teknologi kini menjadi unsur utama didalam proses baik inovasi produk maupun inovasi pelayanan (jasa). Misalnya transaksi sudah dapat dilakukan dalam bentuk transfer uang baik melalui mesin ATM ataupun mobile banking. Keberadaan mobile banking kini sudah dapat melayani berbagai kebutuhan masyarakat dimanapun secara online selama 24 jam dalam sehari. Kemajuan teknologi informasi ini telah menciptakan efisiensi, optimalisasi dan memenuhi kebutuhan konsumen.

Selain hal diatas, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bank Dunia ataupun bank-bank sentralnya negara-negara maju seperti Federal

¹⁴ Dina Mirayanti Hatauruk, 2021. Begini Perkembangan LAR Bank Mandiri dan BTN Usai Kebijakan PPKM, diakses dari <https://newssetup.kontan.co.id/news/begini-perkembangan-lar-bank-mandiri-dan-btn-usai-kebijakan-ppkm> pada tanggal 2 April 2022 pukul 20.13 Wib

¹⁵ Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Februari 2022, Kontribusi Perbankan Selama Pandemi Covid-19, hal.31

Reserve Bank (AS) atau The Fed, besar pengaruhnya terhadap kebijakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampak aksi The Fed terhadap perbankan Indonesia pernah dialami, dimana The Fed mengumumkan akan melakukan pengurangan nilai program pembelian aset (*tapering*) pada bulan Juni 2013, efeknya pada akhir Mei 2013 kurs rupiah terus mengalami pelemahan ke level Rp 9.790/US\$ dan terus melemah dan mencapai puncaknya pada 29 September 2015 hingga sampai di level terlemahnya yaitu Rp 14.730/US¹⁶ yang hingga kini dirasakan.

b. Lingkungan Strategis Regional

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2020 yang mencakup juga sektor perbankan, perbankan Indonesia dihadapkan pada semakin lebih ekspansifnya bank-bank asing untuk memasuki pasar dalam negeri. Bank-bank dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Singapura dengan keunggulan dalam hal permodalan, efisiensi dan teknologi, mampu masuk ke pasar domestik dan berkompetisi. Sementara bank-bank Indonesia, masih tertinggal dalam kekuatan permodalan, efisiensi dan teknologi berpotensi kehilangan konsumen karena diambil alih oleh bank-bank yang lebih dapat memenuhi kebutuhan.

c. Lingkungan Strategis Nasional

Di lingkungan nasional ada beberapa hal yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi dan struktur perbankan Indonesia, diantaranya terkait dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Indonesia yang besar. Ini adalah bagian dari bonus demografi yang telah dimulai sejak 2020 dan akan mencapai puncaknya di tahun 2030. Artinya memasuki tahun 2022, bonus demografi telah terjadi. Bonus demografi ini akan mendorong terbukanya peluang bagi perbankan Indonesia untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan.

¹⁶ Putu Agus Pransuamitra, 2022. Pernah Dialami RI, Begini Dampak Mengejutkan dari Aksi The Fed, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220127122958-17-310909/pernah-dialami-ri-begini-dampak-mengerikan-dari-aksi-the-fed> pada tanggal 2 April 2022 pukul 21.35 Wib

Dunia perbankan juga akan menerima investasi dari masyarakat kelas menengah yang semakin besar jumlahnya. Namun demikian perlu diwaspadai bahwa bonus demografi akan menciptakan pengangguran yang besar, jika keberadaan SDM penduduk tidak ditingkatkan kualitas (kompetensi) seiring dengan tuntutan perkembangan jaman.

Proses transisi dari pandemi Covid-19 ke endemi akan mendorong pelaku usaha baik konglomerat, besar, menengah maupun kecil dan mikro untuk merevitalisasi kapasitas perindustriannya, agar semakin sehat, kuat dan berdaya saing tinggi. Apalagi sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur terjadi secara besar-besaran dan merata di seluruh wilayah tanah air. Infrastruktur yang makin memadai dan merata ini akan menjadi pengungkit bagi bangkitnya perekonomian Indonesia. Sehingga akan mendorong industri di berbagai sektor tumbuh dan berkembang pesat. Efeknya penyaluran dan pertumbuhan kredit perbankan akan meningkat, yang tentu saja dalam penyalurannya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

12. Tantangan dan Risiko Kondisi Perbankan Indonesia bagi Kondisi Ketahanan Nasional

Dari uraian diatas dapat ditemukan adanya tantangan dan risiko kondisi perbankan Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya kondisi Ketahanan Nasional yang terwujud, sebagai berikut:

- a. Struktur dan kondisi industri perbankan saat ini serta tantangan dan risikonya hingga tahun 2025

Saat ini di Indonesia terdapat 95 Bank Umum dan 1.481 bank BPR dengan total aset Rp 10.075,6 Trilyun. Selain bank domestik juga terdapat Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN) yang jumlahnya 8 bank. KCBLN tersebut memiliki pangsa pasar aset perbankan nasional sebesar 4,5 persen, 3 persen untuk penguasaan pangsa pasar kredit dan pangsa pasar dana pihak ketiga.

Dengan struktur perbankan seperti di atas, perbankan Indonesia masih tergolong lemah apabila dibandingkan dengan negara-negara

ASEAN 5. Apalagi saat ini sudah memasuki era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2020. Hal ini merupakan tantangan besar bagi perbankan Indonesia mengingat skala usaha perbankan Indonesia saat ini kalau berdasarkan total aset sangat jauh dibandingkan total aset bank-bank di ASEAN 5. Bank BRI yang merupakan bank terbesar di Indonesia saat ini hanya berada pada urutan 10 dari seluruh bank ASEAN 5. Selain itu bank-bank Indonesia juga masih kalah bersaing dalam inovasi produk dan efisiensi dengan bank-bank di regional khususnya ASEAN 5.

Apabila tantangan-tantangan ini tidak segera direspon dengan baik oleh perbankan Indonesia maka bukan tidak mungkin pada waktu yang tidak terlalu lama pangsa pasar domestik Indonesia secara perlahan bisa diambil oleh bank-bank regional yang secara aset lebih besar, produknya lebih inovatif dan beroperasi lebih efisien.

- b. Industri perbankan dalam merespon perubahan perekonomian bangsa akibat terdampak wabah pandemi Covid-19. Adapun tantangan dan risikonya terhadap upaya mewujudkan struktur dan kondisi industri perbankan yang kontributif dapat diuraikan sebagai berikut:

Pandemi Covid-19 sedikit banyak telah merubah tata peradaban kehidupan manusia. Cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, bertransaksi dan bekerja mengalami perubahan yang sangat mendasar. Termasuk bagaimana manusia melakukan transaksi keuangan khususnya transaksi perbankan. Dengan adanya pandemi Covid-19 maka para nasabah bank terdorong untuk melakukan transaksi perbankan tanpa melalui kontak fisik dan digantikan melalui sarana digital. Kondisi ini menuntut bank untuk melakukan perubahan-perubahan produk dan layanannya agar dapat diakses melalui media digital.

Agar bank tidak ditinggalkan nasabahnya maka bank dituntut untuk dapat segera melakukan berbagai inovasi melalui digitalisasi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan dinamika dan kondisi yang sangat cepat berubah sehingga bank harus mulai melakukan proses transformasi ke perbankan digital. Sementara itu disisi

lain bank masih dalam proses pemulihan untuk memperbaiki kondisi kredit berkualitas rendah (*loan at risk*) akibat restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

c. Upaya pembangunan struktur dan kondisi industri perbankan nasional serta tantangan dan risikonya terhadap peran industri perbankan dalam mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh

1) Bank-bank domestik dituntut untuk tetap mempertahankan dominasi dalam industri perbankan Indonesia termasuk dari sisi kepemilikan aset, karena jika tidak bank-bank asing akan meningkatkan penguasaan pangsa pasar kredit perbankan di Indonesia. Bilamana ini yang terjadi maka daya saing bank-bank domestik akan turun. Turunnya daya saing ini berakibat pada terjadinya pelemahan ketahanan ekonomi dan kondisi ketahanan ekonomi yang lemah akan berefek negatif terhadap upaya mewujudkan kondisi ketahanan nasional.

2) Bank-bank domestik dituntut untuk meningkatkan kemampuannya didalam menyalurkan pembiayaan bagi tercukupinya pembiayaan ekonomi berkelanjutan, karena jika tidak kredit perbankan nasional tidak memanfaatkan periode pemulihan ekonomi nasional tahun 2022 dengan optimal. Keberhasilan pemulihan ekonomi nasional itu sendiri akan menjadi landasan yang kokoh bagi terwujudnya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan sebaliknya tangguhnya kondisi ketahanan nasional akan menjadi fundamen yang kokoh bagi terselenggaranya pemulihan ekonomi nasional.

BAB III

PEMBAHASAN

13. Umum

Sektor keuangan khususnya perbankan berperan penting dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan negara dan bangsa Indonesia. Dengan asumsi pembangunan Indonesia sampai dengan tahun 2025 berjalan dengan maksimal maka perbankan harus berkontribusi mengucurkan kredit atau pembiayaan berkisar Rp.500 trilyun sampai dengan Rp.800 trilyun per tahunnya.


Kondisi ini harus didukung dengan struktur perbankan yang kuat dari sisi permodalan. Dibutuhkan upaya-upaya yang terus-menerus untuk menumbuhkan dan menguatkan permodalan perbankan Indonesia. Karena industri perbankan Indonesia, memiliki peran yang semakin besar terhadap aktivitas perekonomian nasional yang mulai pulih seiring menurunnya dampak pandemi Covid-19 di tahun 2022. Pemulihan perekonomian ini merupakan momentum untuk membuktikan bahwa industri perbankan Indonesia sanggup menjadi bagian dari upaya membentuk landasan yang kokoh untuk mendukung kondisi Ketahanan Nasional yang tangguh.

Selain itu dinamika tantangan lain yang harus dihadapi adalah berubahnya perilaku masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19 yang membuat perbankan harus lebih cepat bertransformasi menyediakan layanan digital. Hal yang semula oleh nasabah merupakan respon dari adanya pembatasan mobilisasi orang, saat ini malah menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh perbankan karena layanan digital menjadi suatu kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Oleh karena itu perbankan harus bergerak cepat untuk melakukan inovasi dan menyediakan pelayanan berbasis digital.

Saat ini Indonesia sedang dalam era bonus demografi dimana 53,81% dari total penduduk Indonesia berada dalam usia produktif yang terdiri dari Generasi Z sebesar 27,94% dan Generasi Milenial sebesar 25,87%. Kondisi ini menyebabkan Indonesia merupakan pasar yang besar, baik dari sisi pasar

tenaga kerja maupun pasar bagi penjualan barang dan jasa. Oleh karena itu Indonesia merupakan sasaran investasi bagi para investor-investor internasional. Hal ini juga terjadi di sektor perbankan, dimana banyak para investor dari luar negeri yang melihat sektor perbankan Indonesia adalah sektor yang sangat diminati.

Pada Gambar 1, apabila kita pelajari struktur perbankan di Indonesia saat ini terdiri dari 4 bank pemerintah, 26 bank pembangunan daerah, 69 bank swasta nasional dan 8 kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN). Dari sisi aset, bank domestik menguasai 95,5% sedangkan KCBLN menguasai 4,5%.




Gambar 1. Struktur Perbankan Indonesia
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

Namun demikian apabila diperdalam lagi, ternyata tidak sedikit bank-bank domestik yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Sehingga apabila diklasifikasikan berdasarkan saham yang dimiliki, ternyata perbankan Indonesia 73% dimiliki oleh domestik dan 27% dimiliki oleh pihak asing. Dalam bab ini, penulis akan mencoba menganalisis bagaimana agar sektor perbankan Indonesia tetap dapat tumbuh sehingga mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh ditengah isu-isu transformasi digital dan kepemilikan asing.

14. Analisis Struktur dan Kondisi Perbankan Indonesia Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir dan Proyeksinya Hingga 2025

a. Struktur dan Kondisi Industri Perbankan Nasional (2017-2021)


Dalam beberapa tahun terakhir perbankan nasional terus mengalami pertumbuhan. Setidaknya, data dalam lima tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan kinerja positif perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) pada berbagai indikator utama yang tercermin dari total aset yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK), serta ditopang dengan tingkat permodalan yang tinggi. Pertumbuhan aset, kredit dan DPK tetap mencatatkan pertumbuhan di tengah selektifnya perbankan dalam penyaluran kredit sehubungan dengan persepsi akan tingginya risiko kredit seiring dampak pandemi Covid-19 yang dimulai pada Maret 2020. Kebijakan antisipatif dan berorientasi ke depan (*forward looking*) dari OJK antara lain berupa relaksasi dan restrukturisasi kredit melalui kebijakan stimulus (sebagai bagian dari kebijakan *countercyclical*) melalui penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020 beserta amandemennya, juga ikut berperan dalam meredam gejolak dampak pandemi Covid-19 sehingga dapat membantu perbankan dalam menata kinerja keuangannya.



Gambar 2. Kinerja Perbankan Indonesia
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

Kinerja positif tersebut secara signifikan didominasi oleh Bank Umum. Namun demikian, jika dikelompokkan sesuai pengelompokan bank

berdasarkan modal inti (KBMI) sebagaimana POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, pencapaian kinerja tersebut menunjukkan sebaran, skala usaha dan daya saing yang belum merata diantara masing-masing Bank. Data per KBMI menunjukkan proporsi aset perbankan nasional yang sangat terfragmentasi, dimana pangsa kinerja Bank Umum didominasi oleh Bank KBMI-4 (modal inti lebih dari Rp70 triliun) dan KBMI-3 (modal inti lebih dari Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun).




Gambar 3. Pangsa Perbankan Indonesia
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

Disamping secara umum tingkat efisiensi Bank Umum semakin membaik yang antara lain terlihat dari menurunnya rasio *Net Interest Margin* (NIM), tuntutan untuk adanya peningkatan skala usaha dan daya saing dari Bank KBMI-1 (modal inti sampai dengan Rp6 triliun) dan KBMI-2 (modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun) masih perlu untuk mendapatkan prioritas dari pengurus Bank agar Bank lebih kontributif dan efisien, yang tercermin dari NPL Net dan BOPO yang cenderung tinggi, ditengah kinerja pangsa aset, kredit dan DPK yang juga cenderung rendah.

Hal lain yang perlu mendapatkan catatan positif adalah bahwa realisasi kinerja tersebut dicapai dengan tren penurunan jumlah Bank baik dari Bank Umum maupun BPR. Tren penurunan jumlah Bank antara lain didorong oleh

kebijakan konsolidasi khususnya pada Bank Umum sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan nasional, termasuk sehubungan dengan upaya Bank Umum dalam pemenuhan modal inti minimum Rp3 triliun sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dengan batas waktu pemenuhan pada 31 Desember 2022 atau pada 31 Desember 2024 bagi Bank milik pemerintah daerah. Melalui konsolidasi, Bank Umum diharapkan dapat lebih berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian nasional, baik melalui peleburan, penggabungan, atau pengambilalihan serta pembentukan kelompok usaha Bank.



Gambar 4. Perkembangan Jumlah Bank
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan)

Digitalisasi di sektor perbankan selama lima tahun terakhir juga menunjukkan pergerakan yang progresif. Strategi akselerasi transformasi digital perbankan dalam menghadapi ekosistem *existing* seiring dengan pergeseran kebutuhan nasabah dan perubahan *landscape & ecosystem* (antara lain adanya *shadow banking*, *cloud computing*, *artificial intelligence*, *blockchain*, *digital banking*), mendorong perubahan ekspektasi *stakeholder* akan layanan digital yang semakin masif, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan lingkungan bisnis dan strategis Bank secara signifikan sehingga lebih memacu percepatan digitalisasi perbankan (*flight to digital*). Di sisi lain, jaringan kantor fisik (*brick and mortar*) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun, atau jika bangunan fisik kantor tetap dipertahankan, Bank mengubah cara beroperasi kantor tersebut

menjadi *digital branch* dimana layanan nasabah lebih banyak dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik/aplikasi dan dengan interaksi fisik yang terbatas. Data menunjukkan bahwa sejak 2017-2021 terdapat penurunan jaringan kantor *brick & mortar* sedikitnya 1,2% atau menjadi sedikitnya 30.770 unit. Perubahan strategi jaringan kantor yang mengarah pada penggunaan *advanced digital infrastructures* mempengaruhi bank untuk menata kembali strategi jaringan kantor, sehingga jaringan kantor fisik yang sudah ada bisa dimanfaatkan dengan efisien dan ditingkatkan produktifitasnya dan mampu menjawab atas tantangan yang datang dari perusahaan teknologi finansial (*tekfin*) yang berkembang sangat pesat.

b. Proyeksi Struktur dan Kondisi Industri Perbankan Nasional ke Depan

Berbagai catatan dan capaian kinerja perbankan nasional khususnya dalam rentang tahun 2017-2021 tersebut menjadi pijakan Bank Umum untuk terus melakukan akselerasi di tahun-tahun berikutnya dalam upaya pencapaian tujuan untuk mewujudkan industri perbankan nasional ke depan yang stabil, tangguh, berdaya saing, kontributif dan tumbuh berkelanjutan. Menurut teori Analisa SWOT akan ada rintangan atau kendala yang dihadapi pada setiap tahap pemenuhan sasaran yang diinginkan. Tentunya, tantangan yang dihadapi sektor perbankan di tahun-tahun mendatang akan semakin meningkat, lebih bervariasi dan dinamis. Untuk itulah OJK harus berperan mengarahkan agar struktur perbankan berjalan sesuai dengan *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025*.

Dalam RP2I 2020-2025, telah ditegaskan bahwa perbankan nasional masih akan menghadapi sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun struktural. Dalam jangka pendek, ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19, pemulihan perekonomian global yang berjalan lambat (*stagflasi*), resesi ekonomi, kondisi pasar keuangan mengalami volatilitas yang tinggi, serta potensi berakhirnya kebijakan stimulus fiskal untuk pemulihan perekonomian, masih membayangi proses pemulihan perekonomian masa mendatang.

Di samping tantangan jangka pendek tersebut, perbankan nasional masih dihadapi oleh sejumlah tantangan struktural yang perlu mendapat

perhatian, khususnya terkait dengan struktur dan daya saing sektor jasa keuangan nasional yang masih rendah, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang meningkat, pasar keuangan yang relatif dangkal, perbankan syariah yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang belum memadai, serta inklusi dan edukasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, dalam jangka pendek aktivitas perbankan nasional ke depan akan berfokus untuk meningkatkan peran perbankan dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, untuk menjawab tantangan struktural yang ada, perbankan nasional dituntut untuk terus memperkuat struktur dan daya saing. Tanpa mengesampingkan aspek manajemen risiko, tata kelola dan efisiensi, aktivitas konsolidasi Bank diproyeksikan masih turut mewarnai perbankan nasional ke depan, baik melalui peleburan, penggabungan, atau pengambilalihan serta pembentukan kelompok usaha Bank. Penguatan permodalan Bank melalui pemenuhan modal inti minimum Rp3 triliun paling lambat pada 31 Desember 2022 atau 31 Desember 2024 bagi Bank milik pemerintah daerah juga dilakukan dalam upaya penguatan struktur perbankan dan masih menjadi salah satu *trigger* konsolidasi, termasuk terkait pemenuhan/antisipasi kewajiban *spin off* Unit Usaha Syariah dengan batas waktu 15 Juli 2023 sebagaimana amanat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tantangan struktural terkait akselerasi transformasi digital juga menjadi hal yang paling penting untuk menjadi perhatian perbankan nasional dalam mengikuti perubahan yang terjadi ke depan, terlebih di era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, ambiguity*) saat ini seiring dengan terus berkembangnya teknologi informasi, serta dengan semakin pesatnya digitalisasi dalam transaksi dan kegiatan ekonomi masyarakat terlebih di era pandemi. Accenture (2021) menyatakan perlunya Bank untuk berbenah dan memikirkan kembali model bisnisnya untuk masa yang akan datang, antara

lain terkait dengan tantangan digitalisasi dan operasionalisasi berbagai model baru secara paralel dengan bisnis inti Bank saat ini. Dengan memikirkan kembali model bisnis dan menjalankan strategi inovatif dari perbankan dan layanan keuangan digital (antara lain memiliki visi, fleksibilitas dan fokus kepada kebutuhan nasabah), Bank dapat meningkatkan pendapatan hampir 4% setiap tahun.

Seiring dengan perkembangan ekonomi digital serta tantangan transformasi digital sehubungan dengan perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat akan layanan keuangan dan perkembangan teknologi informasi (TI) di bidang keuangan, perbankan nasional dituntut untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko TI, mengadopsi *information technology game changers* (a.l. *Application Programming Interface (API)*, *Cloud*, *Blockchain* dan *Artificial Intelligence (AI)*) dan melakukan kerjasama terkait TI (baik antara satu bank dengan bank lainnya, dengan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk penyelenggara inovasi keuangan digital serta dengan berbagai perusahaan digital terkait). Selain itu, transformasi digital perbankan diproyeksikan ke depan akan lebih menuju *advanced digital bank* termasuk pengembangan produk dan aktivitas layanan perbankan ke depan yang lebih inovatif, mendukung konektivitas tinggi, integrasi *platform (super-app)* dan sebagainya, dengan tetap mengedepankan manajemen risiko aspek kehati-hatian.

Untuk mendukung transformasi digital tersebut, ke depan Bank diproyeksikan akan lebih banyak berinvestasi pada infrastruktur TI/jaringan komunikasi, berfokus untuk memitigasi risiko serangan siber dan risiko kebocoran data nasabah, menyiapkan organisasi dalam mendukung transformasi digital (*talent*, *leader digital*, budaya, desain organisasi), sehingga Bank dapat menjalankan transformasi digital dengan tepat, menjadi lebih efisien dan mampu memaksimalkan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Peran perbankan ke depan dalam optimalisasi pembiayaan perekonomian terutama pada sektor prioritas pembangunan, UMKM dan pembangunan daerah, termasuk aktif dalam peningkatan meningkatkan pendalaman pasar keuangan Indonesia, juga tidak bisa ditinggalkan serta

harus terus diupayakan dan ditingkatkan. Dengan demikian, perbankan dapat selalu menjadi katalis dalam upaya peningkatan perekonomian nasional yang menghasilkan output yang lebih tinggi termasuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Pemanfaatan *regtech* (*regulation technology*) oleh Bank terkait pemenuhan regulasi juga akan menjadi agenda prioritas Bank ke depan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan memanfaatkan *regtech*, akan memudahkan Bank dalam memenuhi ketentuan dan pelaporan sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank itu sendiri, karena proses manual yang selama ini dilakukan terkait kepatuhan Bank dapat dilakukan secara digital.

Aspek yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian Bank ke depan adalah mengenai partisipasi/dukungan Bank dalam pembiayaan berkelanjutan, dalam kapasitas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan secara komprehensif yang mencakup aspek *Environment*, *Social* dan *Governance* (ESG), sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Karenanya, adaptasi perbankan dengan cara melakukan upaya-upaya peningkatan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan memfasilitasi aktivitas perekonomian yang bersifat berkelanjutan (*sustainable*) akan menjadi prioritas kedepannya dan perlu terus diupayakan, termasuk mengimplementasikan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan di dalam setiap proses pengambilan keputusan dan aktivitas bisnis. Dengan demikian, seluruh transaksi perbankan termasuk pembiayaan kedepannya berada dalam koridor prinsip berkelanjutan.

15. Analisis Respon Industri Perbankan Akibat Wabah Pandemi Covid-19

Kemunculan pandemi Covid19 menjadi tantangan berskala global yang juga mempengaruhi industri perbankan Indonesia. Berdasarkan data dari worldometers sebagaimana Gambar 5, kasus aktif infeksi virus Corona masih menunjukkan peningkatan, khususnya setelah kemunculan varian-varian baru. Isu pandemi Covid19 nampaknya tidak hanya sekedar isu kesehatan saja, namun juga sudah menyentuh pola perilaku masyarakat

dalam berinteraksi serta melakukan aktivitas sehari-hari (termasuk dalam melakukan transaksi).



Gambar 5. Kasus Aktif Infeksi Covid19 di Indonesia
(<https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>)

Di tengah mewabahnya pandemi ini, industri perbankan Indonesia tetap dituntut dapat menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tantangan yang dihadapi perbankan Indonesia adalah terjadinya perubahan ekonomi yang disebabkan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan prosedur kesehatan (Prokes) secara ketat. Disisi lain risiko yang dihadapi industri perbankan tidaklah kecil. Menurut teori atau konsep Manajemen Risiko yang dikembangkan oleh Bramantyo (2008), industri perbankan harus mampu mengidentifikasi secara dini dampak pandemi Covid-19. Perubahan perilaku dalam interaksi masyarakat akibat penerapan PSBB, PPKM dan Prokes terbukti berpengaruh pada kelangsungan operasional dan bisnis perbankan.


Perubahan perilaku dalam interaksi masyarakat seperti penerapan *physical distancing* sangat mempengaruhi kelangsungan operasional dan bisnis perbankan. Sejak diterapkannya kebijakan yang mengedepankan *physical distancing* di Indonesia, interaksi dalam kantor cabang bank menjadi sangat terbatas, mengingat penerapan *physical distancing* tidak hanya berlaku bagi nasabah, melainkan juga berlaku bagi pegawai bank.

Berdasarkan beberapa sumber dalam berbagai media, respon perbankan atas kebijakan tersebut bervariasi, yaitu dengan adanya pembatasan waktu pelayanan, mekanisme *shifting* pegawai internal, penutupan kantor cabang sementara, hingga penutupan kantor cabang secara permanen.



Gambar 6. Contoh Strategi Bank dalam Merespon Pandemi Covid19 (dari berbagai sumber)


Dengan adanya keterbatasan pelayanan Bank melalui kantor cabang, dalam kaitannya untuk memfasilitasi transaksi tunai, masyarakat Indonesia pada umumnya memanfaatkan media lain berupa mesin ATM dan mesin EDC yang tersebar di beberapa lokasi. Namun demikian, dengan adanya pandemi Covid-19, penggunaan kedua jenis media yang membutuhkan kontak fisik secara langsung menimbulkan permasalahan lain. Akses layanan publik dengan kontak fisik berpotensi meningkatkan penyebaran virus, sehingga penggunaannya menimbulkan pro dan kontra. Mengingat faktor kebersihan telah menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat di era pandemi maka dibutuhkan cara baru dalam memfasilitasi transaksi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yang bersifat *contactless*.



Gambar 7. Contoh Ulasan Mengenai Penggunaan ATM

(dari berbagai sumber)

Dengan adanya kebijakan *physical distancing*, masyarakat cenderung melakukan seluruh aktivitas dari rumah masing-masing, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020, diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan aktivitas belanja secara *online* sebesar 42% semenjak pandemi Covid19. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari beberapa sumber, data penggunaan layanan perbankan elektronik untuk melakukan transaksi juga mengalami peningkatan yang tajam, khususnya di masa awal pandemi Covid-19 sebagaimana Gambar 8. Tren tersebut juga tentunya tidak hanya berlaku bagi industri perbankan, namun juga bagi industri *fintech* pembayaran seperti OVO Dana dan Gopay. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan fasilitas transaksi keuangan secara *online* mengalami peningkatan dan juga menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat dipenuhi, khususnya oleh industri perbankan.



Gambar 8. Perkembangan Transaksi Online Industri Perbankan

Fasilitas transaksi keuangan secara *online* diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi dalam penyediaan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 tercatat sebanyak paling sedikit 97 bank umum di Indonesia telah memiliki layanan perbankan elektronik, antara lain berupa *mobile banking* dan *internet banking*. Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang berjalan dengan sangat cepat, kemunculan penyedia layanan transaksi keuangan lain seperti *fintech* yang juga menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan semakin tidak terbandung. Hal tersebut menunjukkan tingkat kompetisi di industri jasa keuangan semakin ketat.

Menurut Brett King, CEO Moven (*startup mobile banking*), dalam bukunya yang berjudul “Bank 4.0, *Banking Everywhere, Never at a Bank*”, dalam menghadapi era digitalisasi Bank diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan terkini untuk menciptakan inovasi yang evolusioner serta sesuai dengan kondisi masyarakat. Layanan bank masa mendatang diharapkan tidak hanya sebatas penyediaan *delivery channel* melainkan fokus pada fungsionalitas yang dapat ditawarkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan transformasi digital. Dalam rangka menerapkan transformasi digital, Brett King memperkenalkan prinsip

first principles yang lebih menekankan pada utilitas dan fungsionalitas bank, yaitu *the ability to store money safely, the ability to move money safely* dan *the ability to loan money when needed*.

Dalam kaitannya dengan peran perbankan untuk tetap dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional melalui pemanfaatan teknologi informasi pada dasarnya dapat diterapkan pada setiap fungsi utama bank yaitu melalui penghimpunan dan penyaluran dana. Sebagai contoh, dalam rangka penghimpunan dana, Bank dapat menyediakan fungsi pembukaan rekening serta pengelolaan dana secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk dapat melakukan pembukaan rekening, transaksi, perencanaan dan pengalokasian dana yang dimiliki tanpa mengenal batasan jarak dan waktu. Hal ini menjadi suatu keniscayaan mengingat potensi nasabah baru bank adalah generasi muda yang merupakan *digital savvy generation*, terlebih didukung dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan tuntutan layanan secara mandiri menjadi tidak mengenal generasi usia.

Dari sisi penyaluran dana, peran perbankan dalam pembangunan nasional erat kaitannya dengan penyaluran kredit untuk berbagai kebutuhan. Pemanfaatan teknologi terkini dapat memberikan manfaat bagi calon penerima kredit maupun bagi internal bank dalam melakukan pemrosesan kredit. Pemanfaatan teknologi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pada saat pengajuan kredit, antara lain melalui permohonan kredit secara *online* dan penggunaan tanda tangan digital. Dengan demikian, masyarakat dapat mengajukan permohonan kredit tanpa perlu mendatangi kantor cabang bank. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pemrosesan kredit dalam internal bank antara lain dapat diwujudkan pada proses *credit scoring* dan analisis *non-performing loan*, sehingga proses pengambilan keputusan persetujuan permohonan kredit dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain berbagai manfaat yang ditawarkan melalui pemanfaatan teknologi, terdapat risiko yang mungkin muncul dari pemanfaatan teknologi pada level yang lebih tinggi, terutama mengingat bisnis perbankan erat kaitannya dengan pengelolaan dana dalam jumlah besar. Salah satu risiko

yang menjadi perhatian adalah risiko terkait insiden siber. Sebagai contoh, berdasarkan informasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serangan siber pada tahun 2020 pada sektor keuangan adalah sebesar 23% dari total serangan siber secara nasional.

Transformasi layanan perbankan dengan memanfaatkan teknologi informasi telah menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat dihindari oleh industri perbankan. Pemanfaatan teknologi pada dasarnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan juga bagi industri perbankan. Namun demikian, pemanfaatan teknologi tentunya akan menimbulkan peningkatan risiko baru bagi industri perbankan, sehingga dalam pemanfaatannya industri perbankan perlu menilai risiko yang mungkin muncul secara bijaksana, serta menerapkan langkah manajemen risiko yang memadai. Dengan pengelolaan yang tepat, diharapkan industri perbankan dapat memperoleh manfaat yang optimal dari pemanfaatan teknologi dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan nasional.

16. Analisis Upaya Pembangunan Struktur Industri Perbankan Nasional Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Ketahanan Nasional Yang Tangguh.

a. Regulasi Kepemilikan Asing pada Perbankan

Menurut teori *Structur Conduct Performance* dari Mason yang kemudian disempurnakan oleh Burgess (dalam Kiv dan Deb 2008), ada tiga elemen pokok yang menentukan perilaku para pelaku industri perbankan dan kinerjanya atau *performance* yaitu bagaimana meningkatkan penguasaan terhadap pangsa pasar, konsentrasi pasar dan hambatan untuk memasuki pasar. Penguasaan pangsa pasar pada industri perbankan meliputi pangsa pasar aset, pangsa pasar kredit dan pangsa pasar dana pihak ketiga. Konsentrasi pasar merupakan jumlah secara kumulatif dari pangsa pasar baik yang terkait dengan aset, kredit, maupun dana pihak ketiga. Sedangkan hambatan memasuki pasar industri perbankan dapat berupa penetapan harga yang terkait dengan biaya yang harus ditanggung dan dengan

keuntungan jangka panjang dan yang masuk kategori hambatan juga terkait dengan kontrol jaringan distribusi.

Pengaturan kepemilikan asing pada perbankan Indonesia dimulai dengan terbitnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang merupakan tindak lanjut sebagaimana pengaturan dalam UU Perbankan, dimana diatur bahwa jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing (WNA) dan/atau Badan Hukum Asing (BHA) maksimal adalah 99% dari jumlah saham Bank yang bersangkutan. Ketentuan maksimum 99% yang dikeluarkan pada tahun 1999 tersebut bertujuan antara lain sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian khususnya penguatan permodalan bank nasional pasca krisis tahun 1997/1998 (yang sangat berdampak pada perbankan Indonesia) dengan membuka lebar investasi dari luar negeri.

Kebijakan sebagaimana PP No. 29 Tahun 1999 tersebut yang memberikan peluang kepada WNA dan/atau BHA untuk memiliki saham bank hingga mencapai 99%, ditempuh sehubungan dengan banyaknya bank yang mengalami pelemahan permodalan sehubungan krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998 dan sangat membutuhkan adanya suntikan modal untuk dalam rangka penyehatan dan penyelamatan bank. Disadari pada saat itu bahwa untuk mengatasi permasalahan permodalan bank di masa krisis tidak mungkin hanya mengandalkan pemodal (investor) dari dalam negeri, namun juga diperlukan untuk membuka akses kepada pemodal (investor) dari luar negeri sehingga diharapkan upaya untuk melakukan penyehatan dan penyelamatan bank dapat ditangani dengan baik dan optimal.

Dalam analisisnya, Gopalan dan Rajan (2009) mencatat adanya deregulasi yang dilakukan oleh beberapa negara di Asia untuk menjalankan kebijakan yang lebih terbuka, sehubungan dengan adanya kebutuhan dana yang mungkin dapat diperoleh dari investor asing untuk membantu merekapitalisasi sistem perbankan setelah krisis Asia tahun 1997/1998. Diantara perubahan peraturan utama yang telah terjadi di banyak negara Asia yang berkaitan dengan masuknya bank asing adalah amandemen pengaturan yang terkait dengan batas kepemilikan (modal) asing di sektor perbankan domestik masing-masing negara, sebagaimana tabel berikut.

Tabel I. Batas Kepemilikan Asing di Berbagai Negara

Negara	Blueprint terkait Masuknya Bank Asing	Kepemilikan Saham Asing		Perbedaan Utama pada Ketentuan (KCBA vs Perusahaan Anak/ Subsidiary)	Keterangan
		Pra-Krisis (1996 – 1997)	Pasca Krisis		
Cina	Peraturan Kepemilikan Saham bagi Bank Asing (November 2006)	Data tidak tersedia	<ul style="list-style-type: none"> 20% untuk kategori pemegang saham perorangan 25% dari seluruh batas investasi 	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan jumlah aset minimum bagi Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) lebih tinggi dibanding <i>subsidiary</i>/bank <i>joint venture</i>. KCBA tidak diperbolehkan melayani bisnis ritel, sementara <i>subsidiary</i> diperbolehkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Bank asing didorong untuk menjadi perusahaan lokal. Bank asing yang tidak melakukannya tidak diperbolehkan menerima simpanan dibawah 1 juta Rmb.
India	Roadmap Kepemilikan Bank Asing di India (2005)	49%	74%	<ul style="list-style-type: none"> Bank asing dapat mendirikan KCBA atau <i>subsidiary</i> dengan kepemilikan s.d 100% (<i>wholly owned subsidiary</i>/WOS) KCBA <i>existing</i> dapat diubah menjadi WOS. 	Bank asing wajib memberikan kredit sebesar 32% dari net kredit-nya kepada sektor prioritas.
Indonesia	Undang-Undang Perbankan (November 1998)	49%	99%	KCBA dan <i>subsidiary</i> diatur dengan ketentuan yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada izin yang diberikan bagi KCBA dan <i>subsidiary</i> baru. KCBA dan bank <i>joint venture</i> diizinkan untuk membuka 1 (satu) KCP tambahan dan 1 (satu) kantor tambahan.
Thailand	---	25%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <i>Subsidiary</i> diperbolehkan membuka 1 (satu) kantor cabang di Bangkok dan 3 (tiga) kantor cabang di wilayah lain. KCBA dilarang membuka kantor cabang apapun. 	Perusahaan dengan kepemilikan asing 100% hanya diperbolehkan selama 10 (sepuluh) tahun. Setelah itu, investor asing hanya diperbolehkan

Negara	Blueprint terkait Masuknya Bank Asing	Kepemilikan Saham Asing		Perbedaan Utama pada Ketentuan (KCBA vs Perusahaan Anak/ Subsidiary)	Keterangan
		Pra-Krisis (1996 - 1997)	Pasca Krisis		
					untuk membeli saham tambahan jika kepemilikannya berkurang menjadi di bawah 49%.
Korea Selatan	Perubahan Undang-Undang Perbankan (1998)	49%	100%	Struktur permodalan, pendirian dan penutupan diatur berbeda untuk KCBA.	Diperlukan persetujuan dari regulator ketika kepemilikan asing menjadi lebih dari 10%, 25% dan 33% hingga 100%.
Malaysia	Master Plan (2001)	30%	30%	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada KCBA. Tidak diizinkan untuk membuka KC dan ATM baru. Seluruh bank asing harus berbentuk <i>subsidiary</i>. 	Seluruh <i>subsidiary existing</i> diizinkan untuk membuka 4 (empat) KC tambahan di tahun 2006.
Filipina	Undang-Undang Perbankan (2000)	60%	60%	Tidak ada perbedaan khusus pada peraturan bagi KCBA dan <i>subsidiary</i> .	Sejak tahun 2000, <i>subsidiary</i> hanya dapat didirikan di Filipina dengan cara membeli bank lokal <i>existing</i> .

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan informasi sebagaimana tabel di atas, Indonesia, Korea Selatan dan Thailand menaikkan batas kepemilikan asing mereka dengan cukup agresif, sedangkan negara lain seperti India, Cina dan Malaysia mengambil pendekatan yang jauh lebih bertahap. Dalam data lain, regulasi kepemilikan asing pada sektor perbankan di berbagai negara pada tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana berikut.

Tabel II. Regulasi Kepemilikan Asing di Berbagai Negara Tahun 2019

No	Negara	Maksimum Kepemilikan Asing
1	Malaysia	30% untuk commercial Bank <ul style="list-style-type: none"> Diperkenankan s.d 70% bagi bank syariah domestik yang memiliki modal disetor minimal US\$ 1 miliar

No	Negara	Maksimum Kepemilikan Asing
		<ul style="list-style-type: none"> Diperkenankan s.d 70% bagi investment banks
2	Thailand	25% dari total saham yang punya hak suara <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kepemilikan asing menjadi 49% diperkenankan dengan persetujuan Bank of Thailand. Kepemilikan saham mayoritas asing hanya dimungkinkan dengan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi BOT.
3	Filipina	100% <ul style="list-style-type: none"> Bank Sentral (dhi. Dewan Moneter) menjaga minimal 60% dari dari sumber daya atau aset dari seluruh sistem perbankan Filipina, dikuasai oleh bank-bank domestik yang mayoritas dimiliki oleh warga Negara Filipina.
4	Vietnam	30% (individu 20%) <ul style="list-style-type: none"> Dikecualikan apabila telah mendapat persetujuan khusus dari pemerintah untuk kepemilikan asing yang lebih besar.
5	Singapura	100%
6	Hong Kong	100%
7	Australia	100% <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan khusus diperlukan bagi kepemilikan asing di atas 20% atau lebih (<i>substantial interest</i>) di perusahaan Australia yang memiliki total aset senilai AU \$ 252 juta (pada Januari 2016) atau lebih.
8	India	74% di bank swasta dan 20% di bank pemerintah
9	China	25% (individu 20%) <ul style="list-style-type: none"> Untuk meningkatkan FDI, China sedang mengkaji untuk mengamandemen ketentuan tersebut.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Untuk konteks pengaturan di Indonesia paska terbitnya PP No. 29 Tahun 1999, otoritas pengawas bank yakni Bank Indonesia dan berlanjut dengan beralihnya pengawasan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai saat ini telah menerbitkan berbagai peraturan yang secara tidak langsung bertujuan untuk membatasi kepemilikan asing di perbankan Indonesia termasuk membatasi pendirian bank baru, melalui:

- 1) Penerbitan ketentuan mengenai kepemilikan saham Bank yang berlaku sejak tahun 2012 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/8/PBI/2012 (dan dikonversi menjadi POJK No. 56/POJK.03/2016) tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (POJK BMKS), yang mengatur antara lain:

- a) menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan kategori pemegang saham dan keterkaitan antar pemegang saham, yakni:
- 40% dari modal disetor Bank untuk pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.
 - 30% dari modal disetor Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan.
 - 20% dari modal disetor Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan pada Bank Umum Konvensional (BUK) atau 25% untuk kategori pemegang saham perorangan pada Bank Umum Syariah (BUS).
- b) Menetapkan kriteria badan hukum lembaga keuangan bank yang dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% antara lain Bank harus melakukan *go public* dengan kepemilikan publik paling sedikit sebesar 20%.
- c) Konsekuensi untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham sesuai batas maksimum kepemilikan saham, dalam hal Bank mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 selama 3 periode penilaian berturut-turut, atau pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimiliki.
- 2) Penguatan struktur permodalan Bank dan akselerasi konsolidasi perbankan dengan menekankan kepada penggabungan, peleburan, integrasi, pengambilalihan bank dan/atau pembentukan kelompok usaha bank, antara lain melalui:
- a) peningkatan modal inti minimum bagi Bank Badan Hukum Indonesia (BHI) dan peningkatan CEMA KCBLN minimum paling sedikit Rp3 triliun paling lambat akhir tahun 2022, sebagaimana POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (POJK Konsolidasi).

- b) peningkatan modal disetor untuk pendirian atau pembukaan Bank BHI/KCBLN baru menjadi Rp10 triliun melalui POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
- 3) Berdasarkan regulasi yang ada dalam PP dan PBI/POJK tersebut di atas dan memperhatikan bahwa PP yang diterbitkan pada tahun 1999 sampai dengan saat ini masih berlaku, dapat dipahami bahwa pengaturan terhadap kepemilikan asing pada Bank yang diperkenankan sampai dengan 99% di Indonesia masih diperlukan. Meskipun demikian, dalam perjalanannya otoritas juga memahami bahwa pemegang saham tunggal mayoritas (*single majority*) dalam kepemilikan Bank juga memiliki dua sisi mata pisau yang dapat menguntungkan namun juga berpotensi dapat merugikan Bank, yakni:
- a) Apabila tidak ada pemegang saham mayoritas maka kecenderungannya tidak jelas siapa yang bertanggung jawab apabila bank mengalami kesulitan.
 - b) Namun di pihak lain, diperlukan tata kelola yang baik dengan membatasi kepemilikan saham sehingga pemegang saham bank terdiri dari beberapa pihak dan tidak ada yang mayoritas. Dengan demikian pemegang saham pada Bank tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, karena pemegang saham satu sama lain bisa saling mengawasi.

Tidak hanya konteks kepemilikan saham di Bank BHI, sampai dengan saat ini otoritas (OJK) secara tidak langsung membatasi pendirian/pembukaan Bank BHI/KCBLN baru dan lebih memfokuskan pada pembinaan terhadap kegiatan usaha perbankan yang sudah ada dari Bank (Bank BHI dan KCBLN) *existing*, dengan mempertimbangkan jumlah dan sebaran serta kebutuhan penambahan Bank di Indonesia dan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, melalui upaya untuk mendorong penguatan Bank melalui peningkatan modal minimum dan konsolidasi perbankan.

b. Pembatasan Kepemilikan Asing pada Perbankan Indonesia

1) Pembatasan terhadap Kepemilikan Asing pada Bank BHI

Perlu disadari bahwa sektor keuangan khususnya perbankan merupakan industri yang padat modal (*capital-intensive*) (Rose dan Hudgins, 2013). Pada Bank, modal merupakan aspek yang sangat penting yaitu:

- a) Bank merupakan bisnis yang *highly leveraged*, dimana jumlah hutang sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah modal. Oleh karena itu, Bank harus selalu memelihara kecukupan modal untuk mengantisipasi risiko dan meng-*absorb* kerugian. Dalam meningkatkan kemampuan Bank untuk menyerap risiko/kerugian termasuk risiko/kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*), standar internasional mengatur diperlukannya peningkatan kualitas modal melalui penyesuaian persyaratan komponen dan instrumen modal Bank serta penyesuaian rasio-rasio permodalan, serta peningkatan kuantitas permodalan Bank dengan membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.
- b) Mayoritas Bank menanamkan/melakukan bisnis dalam bentuk *financial assets* (seperti kredit dan sebagainya) yang umumnya bersifat tidak likuid dan sedikit sekali penanaman bank dalam bentuk aktiva berwujud (*tangible assets*). Apabila terjadi *financial distress* maka bank akan sangat tergantung pada ketersediaan modal agar dapat memenuhi kewajibannya kepada para deposan dan kreditur.
- c) Dengan memiliki jumlah modal yang cukup, Bank dapat bersaing dengan bank lain (baik di dalam maupun di luar negeri) serta dapat menjaga kepercayaan nasabah (baik deposan maupun debitur).
- d) Modal merupakan fokus utama dari otoritas perbankan. Ketentuan permodalan merupakan salah satu alat pengawasan yang paling pokok. Ketentuan permodalan diterbitkan oleh otoritas dan melakukan penilaian terhadap kepatuhan Bank atas ketentuan tersebut dalam upaya untuk menjaga kesehatan individual Bank dan industri perbankan.
- e) Sebagai jaring pengaman (*safety net*) dalam kondisi krisis.

Dalam menghitung dan menetapkan berapa banyak modal yang harus dimiliki Bank, Bank harus memperhatikan:

- a) persyaratan modal dalam kapasitas sebagai *regulatory capital* yang merujuk pada standar internasional (Basel I, Basel II dan Basel III), yang terdiri dari tiga elemen utama yakni persyaratan modal minimum, persyaratan modal tambahan, persyaratan penyangga (*buffer*).
- b) kemampuan Bank untuk menetapkan sendiri berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan model bisnis secara berkelanjutan.

Ketentuan OJK yang mengatur tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan mengatur berbagai persyaratan bagi berbagai pihak (termasuk asing) yang ingin berkontribusi dalam perbankan nasional (memiliki Bank di Indonesia) yaitu mampu menjaga kelangsungan usaha bank yang dimiliki/dikendalikannya, antara lain:

- a) Memiliki kemampuan/kelayakan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank.
- b) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat.
- c) Memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan keuangan, yakni memberikan bantuan likuiditas kepada Bank, memperkuat permodalan Bank, atau mencari investor lain dalam rangka memperkuat likuiditas atau permodalan Bank.

Tidak hanya terkait kemampuan keuangan saja untuk memenuhi modal Bank, calon PSP Bank juga wajib memiliki integritas yang dapat dilihat *track record*-nya, serta memiliki visi dan misi dalam mengembangkan bank di Indonesia antara lain seperti pengembangan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta bagaimana berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dalam perjalanannya sebagai PSP Bank, dalam hal yang bersangkutan mengalami permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan maka PSP tersebut dapat dikenakan penilaian kembali yang memiliki konsekuensi larangan sebagai PSP (pemilik Bank) selama jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2021

dan No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Berdasarkan peta kepemilikan Bank pada Desember 2021 mencatat bahwa dari 38 bank yang dimiliki asing (dhi. 30 Bank BHI swasta asing dan 8 KCBLN), mayoritas dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) berupa grup/lembaga jasa keuangan global (bank dan lembaga jasa keuangan lain) yang telah memenuhi persyaratan sebagai PSP antara lain memiliki kemampuan keuangan yang memadai, berintegritas dan memiliki visi dan misi dalam pengembangan Bank yang sehat dan kontributif bagi perekonomian nasional.

Concern mengenai investor yang memiliki kemampuan dan kelayakan untuk menjadi PSP Bank di Indonesia tersebut juga tercermin dari pengaturan terkait kewajiban pemenuhan modal inti minimum (MIM) bagi Bank BHI dan peningkatan CEMA minimum paling sedikit Rp3 triliun paling lambat akhir tahun 2022 sebagaimana POJK Konsolidasi, dimana POJK Konsolidasi mengecualikan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana POJK BMKS terkait pemenuhan MIM Bank. Hal ini mengindikasikan bahwa OJK sebagai regulator lebih mengutamakan upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing Bank, dibanding dengan upaya pembatasan kepemilikan Bank (dalam hal ini termasuk pembatasan kepemilikan asing).

Di sisi lain, wacana pembatasan kepemilikan asing di perbankan Indonesia telah bergulir cukup lama. Analisis dari Cahyaningrum (2015) menyatakan bahwa Komisi XI DPR RI Periode 1999-2014 bermaksud untuk melakukan pembatasan kepemilikan asing atas saham bank yang dapat dilihat dalam Pasal 35 ayat (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perbankan yang menyebutkan "batas kepemilikan saham Bank Umum bagi setiap WNA dan/atau BHA secara keseluruhan paling banyak 40% (empat puluh persen)". Pembatasan kepemilikan asing atas saham bank dalam RUU Perbankan tersebut mendapat respon beragam dari masyarakat khususnya dari praktisi dan pengamat perbankan. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa kepemilikan asing atas saham bank nasional sudah tidak terkendali sehingga otoritas di Indonesia harus membatasi kepemilikan asing jika ingin

lebih mengutamakan kepentingan perekonomian nasional, sementara pendapat lain menyatakan bahwa RUU tersebut perlu dipertimbangkan karena pembatasan kepemilikan asing akan menyebabkan terhentinya arus modal dari luar negeri ke industri perbankan nasional dan dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di pasar saham.

Dalam berbagai pembahasan dan berbagai forum diskusi, memang selalu ada dua concern yang mengemuka yakni apakah pembatasan kepemilikan asing tersebut adalah terkait dengan koridor penguatan tata kelola, atau berfokus kepada penguatan struktur, ketahanan dan daya saing perbankan nasional sehingga siapapun pemiliknya (PSP) yang menjadi prioritas adalah bagaimana pemilik dapat berkontribusi dalam penguatan Bank.

Beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan ke depan terkait kepemilikan asing pada perbankan Indonesia antara lain:

- a) Kepemilikan asing dan lokal pada perbankan Indonesia sedapat mungkin bukan menjadi suatu perdebatan dan bukan menjadi dikotomi. Persoalan kepemilikan asing pada perbankan Indonesia bukan aspek yang sangat krusial selama berkontribusi pada perekonomian nasional.
- b) Setoran modal dari pemegang saham atau calon pemegang saham asing merupakan *foreign direct investment* yang perlu menjadi perhatian. Setoran modal pada Bank adalah bersifat permanen dan sesuai ketentuan yang berlaku, setoran modal yang dilakukan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham.
- c) Ketentuan existing terkait Bank tidak memberikan ruang khusus yang mengistimewakan Bank asing. Bank-bank bersaing secara sehat dalam koridor regulasi yang sama. Dalam hal terdapat pengaturan yang berbeda misalnya terkait penggunaan tenaga kerja asing (TKA) (dimana bagi Bank yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh WNA/BHA dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan direksi, dewan komisaris, pejabat eksekutif dan tenaga ahli/konsultan, sementara untuk Bank sahamnya dimiliki WNA/BHA kurang dari 25% hanya dapat menggunakan TKA untuk jabatan tenaga ahli/konsultan, sedangkan untuk KCBLN, TKA

berlaku untuk jabatan pimpinan kantor cabang dan tenaga ahli/konsultan), hal ini lebih untuk memberikan hak kepada PSP asing untuk menempatkan orang-orang yang mereka percayai dan kompeten untuk melakukan pengurusan dan operasional Bank sehingga dapat menjaga keselarasan strategi dan bisnis antara PSP dengan Bank, namun tetap dalam koridor dan batasan-batasan pengaturan.

- d) OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025 yang memuat arah pengembangan jangka pendek dan peta jalan pengembangan struktural sektor perbankan secara bertahap, dengan memuat strategi antara lain penguatan struktur dan keunggulan kompetitif melalui peningkatan permodalan serta akselerasi konsolidasi dan penguatan kelompok usaha bank. Strategi ini menjadi prioritas dan berlaku untuk seluruh Bank Umum tanpa melihat dominasi struktur kepemilikan (asing atau lokal).
- e) Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sektor perbankan (BUK dan BUS) termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu yaitu dengan perizinan khusus dari OJK. Perizinan dari OJK tentu saja tidak dapat bertentangan dengan pengaturan sebagaimana PP No. 29 Tahun 1999 tersebut yang memberikan peluang kepada WNA dan/atau BHA untuk memiliki saham bank hingga mencapai 99%.
- f) Dalam hal perlu dilakukan review terkait kepemilikan asing pada Bank, pertimbangan yang dapat menjadi perhatian antara lain terkait aspek ekonomi dan pengelolaan bank yang sehat, antara lain:
- (1) Dominasi kepemilikan asing dapat menimbulkan intervensi, kepentingan dan selanjutnya akan menimbulkan penguasaan (hegemoni) dalam perbankan nasional (perekonomian nasional).
 - (2) Aliran modal asing akan berpotensi mengganggu stabilitas makro-ekonomi yang dipicu karena meningkatnya ketidakpastian eksternal. Karenanya pendalaman pasar keuangan harus terus digiatkan karena pasar keuangan yang dalam akan sangat efektif

dalam meredam ketidakpastian eksternal yang terjadi yang disebabkan oleh aliran modal asing.

- (3) Pembatasan kepemilikan asing pada Bank bertujuan untuk memperkuat keberadaan bank-bank nasional, sehingga pangsa pasar dalam negeri dapat dikendalikan oleh bank nasional bukan asing, serta mampu sebagai penguatan sektor ekonomi rakyat dengan memperkuat keberadaan bank-bank nasional. Disamping itu, sejalan dengan program pemerintahan yang masuk Nawacita, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dimana sektor perbankan adalah sektor yang sangat strategis.
- (4) Mempertimbangkan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional terkait kepemilikan asing di sektor perbankan (GATS/Uruguay (1994), AKFTA (2007), IJEPA (2008), AANZFTA, Paket ke-3 (2015), AHKFTA (2017), AFAS-FSL Paket ke-7 (2016) dan masih dalam proses negosiasi: GATS/Doha (2001); RCEP (2012), IE-CEPA (2012), IA-CEPA (2013), ACFTA IEU-CEPA (2012)) maka rentang batasan kepemilikan asing melalui akuisisi di bursa dapat dipertimbangkan sebesar 49% s.d. 51%.
- (5) Pembatasan kepemilikan diperlukan agar Bank tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, dimana antar pemilik Bank satu sama lain bisa saling mengawasi, termasuk menghindari adanya praktik kecurangan antara Bank dengan PSP-nya di luar negeri, misal terjadinya praktik *transfer pricing* dimana PSP asing berupa Bank (induk) meminta Bank sebagai anak perusahaannya di Indonesia untuk meminjam valas ke induk dengan bunga di atas harga pasar dan selanjutnya Bank menyalurkan dengan memberi pinjaman di Indonesia dengan bunga lebih rendah (Bank menanggung *negative spread*). Hal ini menjadi modus bagi PSP di luar negeri untuk memperoleh profit dalam bentuk bunga.
- (6) Perlu adanya evaluasi terkait kemungkinan pasar tidak mampu menyerap seluruh penjualan saham Bank asing termasuk evaluasi kemampuan dan kelayakan investor lokal (sebagai calon PSP)

dalam kepemilikan Bank di Indonesia, dengan mempertimbangkan bahwa bisnis Bank merupakan bisnis jangka panjang yang perlu konsistensi:

- (a) Data Desember 2021 menunjukkan baru terdapat 16 dari 30 Bank BHI yang dimiliki asing dengan status perusahaan Tbk. dan dari 16 Bank BHI Tbk yang dimiliki asing tersebut hanya 4 Bank dengan kepemilikan publik di atas 20%.

Tabel III. Daftar Bank Terbuka (Tbk.)

No	Kode	Bank	% Kepemilikan Publik	Harga Penutupan 30 Des 2021 (Rp)
1	AMAR	Bank Amar Indonesia Tbk.	44,96%	388
2	BBKP	Bank KB Bukopin Tbk.	33,00%	270
3	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk. [S]	29,98%	3.580
4	MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	24,90%	116
5	NISP	Bank OCBC NISP Tbk.	14,92%	670
6	DNAR	Bank Oke Indonesia Tbk.	8,50%	292
7	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	8,42%	565
8	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.	7,74%	965
9	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.	7,53%	2.350
10	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk.	7,52%	192
11	AGRS	Bank IBK Indonesia Tbk.	7,34%	166
12	BCIC	Bank JTrust Indonesia Tbk.	5,43%	206
13	BTPN	Bank BTPN Tbk.	5,27%	2.620
14	BSWD	Bank of India Indonesia Tbk.	3,29%	1.750
15	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.	2,71%	332
16	BNLI	Bank Permata Tbk.	1,29%	1.535

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

- (b) Dampak pembatasan kepemilikan asing di perbankan pada pasar modal, khususnya Bank Tbk yang dimiliki asing.

(c) Nilai buku/valuasi dari Bank BHI yang dimiliki asing saat ini secara umum sudah cukup tinggi. Disamping itu, 15 dari 30 Bank BHI yang dimiliki asing di Desember 2021 berada di KBMI 2 dan KBMI 3 dengan modal inti berkisar Rp6 triliun s.d. Rp70 triliun. Data IDX berdasarkan *Trading Summary by Industry (Cumulative Jan-Dec 2021)* mencatat bahwa PBV saham perbankan adalah sebesar 1,97 (>1 mahal). Disamping itu potensi investor lokal untuk ber-partner dengan investor asing juga

mebutuhkan *chemistry* yang tidak mudah bagi kedua belah pihak.


Dalam hal tetap diperlukan pembatasan kepemilikan asing di perbankan nasional, dapat dikaji bahwa pihak asing dapat menjadi pemegang saham Bank paling tinggi sebesar 51% dari jumlah saham Bank yang bersangkutan (atas modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang tercatat dalam akta Perseroan), dengan pertimbangan:

- a) Berlaku bagi pihak asing baru setelah berlakunya ketentuan dimaksud dan tidak berlaku bagi pihak asing yang telah menjadi pemegang saham bank.
- b) Pihak asing yang telah menjadi pemegang saham bank tidak diperkenankan untuk meningkatkan porsi kepemilikan sahamnya >51%, kecuali dalam rangka penambahan modal untuk mendukung Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia.
- c) Pembatasan dikecualikan bagi pihak asing yang melakukan pembelian bank dalam rangka penyehatan dan/atau penyelamatan Bank.
- d) Batas maksimum kepemilikan pihak asing dikecualikan apabila diatur lain dalam undang-undang (a.l UU Penanaman Modal). Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana perlakuan dimaksud tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

2) Kelembagaan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN) di Indonesia

Perhatian yang juga tidak kalah penting terkait dengan kepemilikan asing di perbankan Indonesia adalah mengenai kelembagaan KCBLN di Indonesia. Secara umum, jika bicara kepemilikan asing di perbankan Indonesia, KCBLN memegang peranan yang kurang signifikan. Salah satu *issue* mendasar dari

keberadaan KCBLN di Indonesia adalah kontribusi bisnis yang rendah khususnya pada penyaluran kredit dan DPK. Data KCBLN 5 tahun terakhir (2017-2021) sebagaimana grafik di bawah menunjukkan kontribusi yang terus menurun dibanding total perbankan, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan di tahun 2017-2021 (*compounded annual growth rate/CAGR*) yang jauh dibawah CAGR perbankan, bahkan penyaluran kredit tumbuh secara negatif (-5,2%). Untuk penguasaan aset, rata-rata tingkat pertumbuhan aset KCBLN di tahun 2017-2021 (CAGR) juga jauh dibawah rata-rata pertumbuhan aset perbankan nasional.



Gambar 9. Pertumbuhan Perbankan

Sehubungan dengan statusnya yang berupa kantor cabang, kepemilikan KCBLN merupakan kepemilikan penuh dari Bank-nya yang berkedudukan (berkantor pusat) di luar negeri. Dengan demikian *issue* kepemilikan asing di KCBLN lebih dibaca tidak dalam koridor pembatasan kepemilikan asing sebagaimana Bank BHI yang dimiliki oleh pihak asing, namun bagaimana status kelembagaan KCBLN di Indonesia dapat menjadi Bank berbadan hukum Indonesia (Bank BHI).

Jika melihat komparasi di berbagai negara (antara lain Albania, India, Belgia, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Luksemburg, Rumania, Spanyol, Swiss, Turki, Polandia), pengaturan terkait perubahan status dari kantor cabang perusahaan asing menjadi anak perusahaan (menjadi badan hukum negara tempat kantor cabang perusahaan asing beroperasi/*host country*), dapat dilakukan melalui mekanisme:

- a) Transfer aset dan liabilitas (ALT) dari kantor cabang bank asing ke bank berbadan hukum lokal (baik melalui pendirian baru atau dengan bank yang sudah eksis).
- b) Melalui pendirian bank baru dan selanjutnya dilakukan penggabungan antara kantor cabang bank asing dengan bank yang baru didirikan.

Untuk konteks pengaturan di Indonesia, perubahan status dari KCBLN menjadi perusahaan anak dari Bank yang berkedudukan di luar negeri (menjadi Bank BHI) telah diatur melalui POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum (POJK P3IK), yaitu dapat dilakukan dengan 2 mekanisme yaitu:

- a) Konversi, yaitu merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh KCBLN untuk mengubah izin usaha KCBLN menjadi izin usaha Bank BHI dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha KCBLN. Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan oleh Bank hasil konversi didahului dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban KCBLN kepada Bank BHI hasil konversi.
- b) Integrasi, yaitu merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh KCBLN dan Bank dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas KCBLN secara hukum kepada Bank BHI *existing* dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha KCBLN.

Dalam perjalanan KCBLN di Indonesia, tercatat bahwa sejak tahun 2003 terdapat 11 KCBLN dan sampai dengan tahun 2021 terdapat 8 KCBLN menyusul ditutupnya KCBLN American Express Bank Ltd pada tahun 2009, KCBLN The Royal Bank of Scotland N.V. pada tahun 2017, serta penutupan KCBLN HSBC di tahun 2017 seiring dengan pelaksanaan integrasi KCBLN HSBC dengan PT Bank HSBC Indonesia. Saat ini juga sedang dilakukan proses likuidasi KCBLN The Bangkok Bank Comp. Ltd seiring dengan pelaksanaan integrasi dengan PT Bank Permata di tahun 2021, sehingga apabila proses likuidasi KCBLN The Bangkok Bank Comp. Ltd telah selesai maka jumlah KCBLN di Indonesia akan menjadi 7 KCBLN.

Data berikut di bawah ini memperlihatkan regulasi KCBLN di berbagai negara. Dari beberapa negara, hanya Malaysia yang tidak memperkenankan berdirinya kantor cabang dari bank asing, yang didorong oleh kebijakan

pemerintah untuk mendorong konsolidasi dan privatisasi domestik yang menyebabkan sulit bagi bank asing untuk memperluas kehadiran mereka di Malaysia.

Tabel IV. Regulasi KCBLN di Berbagai Negara

No	Negara	Regulasi Bank Asing		Keterangan
		Foreign Bank Branch (KCBLN)	Local Incorporation (Perusahaan Anak)	
1	Malaysia	Tidak diperkenankan	Diperkenankan	Pengecualian <i>locally incorporated bank</i> kepada Bank asing di Malaysia dengan status kantor perwakilan.
2	Thailand	Diperkenankan	Diperkenankan	-
3	Filipina	Diperkenankan	Diperkenankan	-
4	Vietnam	Diperkenankan	Diperkenankan	Selain itu, pengaturan Bank Asing di Vietnam termasuk juga: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Joint Venture Bank (joint venture commercial banks)</i> ▪ <i>Representative Office of Foreign Credit Institution</i> (berdasarkan hukum Vietnam)
5	Singapura	Diperkenankan	Diperkenankan	-
6	Hong Kong	Diperkenankan	Diperkenankan	Termasuk Bank Asing dengan status kantor perwakilan.
7	Australia	Diperkenankan	Diperkenankan	Termasuk Bank Asing dengan status kantor perwakilan.
8	India	Diperkenankan	Diperkenankan	Mendorong bank asing untuk beroperasi dalam bentuk local incorporation (<i>Wholly Owned Subsidiaries/WOS</i>).
9	China	Diperkenankan	Diperkenankan	Termasuk Bank Asing dengan status kantor perwakilan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Terkait kemungkinan untuk mendorong KCBLN merubah status kelembagaannya di Indonesia menjadi Bank BHI (sebagai perusahaan anak), beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- a) Dari tataran pengaturan, POJK P3IK telah mengatur bagaimana persyaratan dan tata cara KCBLN untuk menjadi Bank BHI (*subsidiary*), sehingga dalam hal terdapat KCBLN yang akan menjadi Bank BHI maka pijakan ketentuan telah tersedia.
- b) KCBLN beroperasi sesuai dengan strategi dan kebijakan dari Kantor Pusat, yang bisa saja tidak mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan perbankan di negara tempat KCBLN beroperasi atau dapat

menjadi tidak sejalan dengan kepentingan perbankan nasional dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat terlihat antara lain dari:

- (1) Penutupan KCBLN The Royal Bank of Scotland N.V. (disingkat RBS N.V.) di Indonesia pada tahun 2017, sebagai tindak lanjut dari strategi bisnis grup RBS di Inggris yang memutuskan untuk menutup jaringan bisnisnya di 25 negara, termasuk Indonesia.
- (2) Citibank Indonesia di tahun 2021 berencana menutup bisnis konsumernya di Indonesia, sebagai tindak lanjut dari keputusan Citigroup Inc. sebagai perusahaan induk yang akan berfokus pada layanan perbankan institusional sehingga perlu merombak bisnis *consumer banking* globalnya termasuk di Indonesia.

Namun demikian, Sitompul (2011) menguraikan bahwa Bank dalam bentuk perusahaan anak (*subsidiaries*) juga memiliki karakter dan permasalahan tersendiri, antara lain:

- (1) Perusahaan induk bank cenderung melakukan sentralisasi seluruh keputusan strategis dan manajemen risiko di kantor pusat. Perusahaan induk sebagai pemilik bank secara hukum berhak mewajibkan perusahaan anaknya agar mematuhi setiap strategi bisnis yang mereka anggap tepat untuk memaksimalkan keuntungan, padahal diantara strategi bisnis tersebut mungkin saja ada yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan anak.
- (2) Perusahaan induk membatasi tanggung jawab hukumnya sebesar modal yang ditanamkan pada perusahaan anak. Otoritas pengawas di negara asal lebih banyak terlibat dalam penyusunan model-model risiko dan memperoleh lebih banyak informasi tentang kondisi perusahaan induk tetapi tidak bertanggung jawab atas potensi kegagalan perusahaan anak. Konsekuensinya, negara penerima (*host country*) memikul tanggung jawab akhir dalam menyediakan bantuan likuiditas darurat dan mengumpulkan sisa-sisa aset bila terjadi krisis. Negara penerima (*host country*) juga pihak yang wajib menjaga stabilitas keuangan dan memproteksi pembayar pajak yaitu pihak yang akhirnya menanggung biaya apabila ada bank yang bangkrut.

- c) Mekanisme KCBLN menjadi Bank BHI baik melalui aksi korporasi berupa konversi atau integrasi dilakukan melalui pengalihan aset dan liabilitas (hak dan kewajiban) yang merupakan objek pajak. Hal ini menjadi yang tidak *favorable* bagi KCBLN. Karenanya, insentif fiskal yaitu dengan memberikan insentif pajak terkait aksi konversi atau integrasi perlu mendapatkan perhatian karena biaya yang akan dikeluarkan KCBLN terkait proses konversi atau integrasi dapat lebih rendah. Hal ini juga dapat juga menjadi *sweetener* dan menambah minat bagi konversi atau integrasi KCBLN menjadi Bank BHI serta program konsolidasi perbankan nasional. Beberapa negara telah melakukan atau memulai memberikan insentif pajak terhadap bank yang melakukan konsolidasi (antara lain seperti Thailand, Malaysia, Nigeria, Sri Lanka, Taiwan).
- d) Sejak tahun 2003 sampai saat ini tidak terdapat adanya pembukaan KCBLN baru. Upaya untuk mendorong KCBLN menjadi Bank BHI (*subsidiary*) perlu diperhatikan strategi bisnis KCBLN itu sendiri. Beberapa KCBLN enggan untuk mengkonversi menjadi Bank BHI sehubungan pertimbangan bisnis, misalnya penilaian dari lembaga *rating* akan berbeda jika statusnya berupa KCBLN (mengikuti *rating* Bank induk) dibandingkan menjadi Bank BHI (penilaian *rating* menjadi tersendiri sebagai Bank BHI, yang dapat melemahkan posisi dalam melaksanakan aktivitas bisnis).



BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disampaikan simpulan sebagai berikut:

- a. Ketahanan sektor jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan merupakan aspek penting yang perlu dijaga untuk mendukung perekonomian nasional yang mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh. Perbankan menjadi salah satu aspek penting dari sektor jasa keuangan yang perlu diperkuat sehingga dapat beroperasi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang andal serta memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga dapat lebih berkontribusi dalam perekonomian nasional.
- b. Secara umum, perbankan nasional sepanjang tahun 2017-2021 menunjukkan kinerja positif yang diperlihatkan dari total aset yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK), serta ditopang dengan tingkat permodalan yang tinggi, meskipun dalam perjalanannya sektor perbankan sangat terdampak dari pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020. Kedepan, tantangan yang dihadapi industri perbankan akan semakin meningkat, lebih bervariasi dan dinamis. Seiring dengan pesatnya digitalisasi yang melanda sektor keuangan termasuk perbankan, perbankan perlu mengakselerasi digitalisasi produk dan layanannya sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. Digitalisasi pada perbankan bukanlah sebuah pilihan, namun telah menjadi keniscayaan. Disamping itu, tantangan perkembangan kondisi ekonomi dan persaingan ke depan serta tuntutan akan kontribusi perbankan dalam perekonomian nasional, keuangan berkelanjutan, pemanfaatan *regtech* (*regulation technology*), upaya konsolidasi perbankan serta upaya untuk menghadapi berbagai tantangan lain, juga akan turut mewarnai perjalanan perbankan nasional

di masa mendatang dan seyogyanya menjadi agenda yang perlu menjadi perhatian Bank dalam upaya mewujudkan Bank yang stabil, tangguh, berdaya saing, kontributif dan tumbuh berkelanjutan.

- c. Pandemi Covid-19 mempercepat kebutuhan terhadap transformasi layanan perbankan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini telah menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat dihindari oleh industri perbankan. Pemanfaatan teknologi pada dasarnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan juga bagi industri perbankan. Namun demikian, pemanfaatan teknologi tentunya akan menimbulkan peningkatan risiko baru bagi industri perbankan, sehingga dalam pemanfaatannya industri perbankan perlu menilai risiko yang mungkin muncul secara bijaksana, serta menerapkan langkah manajemen risiko yang memadai. Dengan pengelolaan yang tepat, diharapkan industri perbankan dapat memperoleh manfaat yang optimal dari pemanfaatan teknologi dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan nasional.
- d. Mengenai kepemilikan asing di perbankan nasional sebaiknya jangan dipandang dengan sudut pandang nasionalisme sempit. Perbankan Indonesia masih relatif kecil dibandingkan bank-bank regional, sehingga masih perlu diperbesar mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan Indonesia masih besar. Dengan demikian memang masih diperlukan setoran modal dari pemegang saham atau calon pemegang saham asing dalam bentuk *foreign direct investment*. Setoran modal pada Bank adalah bersifat permanen dan sesuai ketentuan yang berlaku, setoran modal yang dilakukan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham. Dalam perspektif tersebut, prioritas penguatan Bank selayaknya bukan pada dikotomi asing atau domestik tetapi lebih diutamakan agar Bank dapat dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki kelayakan keuangan, berintegritas dan memiliki visi dan misi yang mampu membawa Bank untuk tumbuh, kuat, berkembang dan berperan signifikan dalam perekonomian nasional.

18. Rekomendasi

Memperhatikan analisis dan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang diperlukan untuk mendukung penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan, antara lain:

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator, harus mengawal implementasi RP2I 2020-2025 dan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan (2021). Diharapkan regulator lain yang terkait perbankan seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan juga dapat memberikan dukungannya khususnya terkait aspek pengaturan, pengawasan serta perizinan yang terkait dengan OJK.
- b. Kementerian Keuangan sebagai pemilik Bank BUMN, Pemerintah Daerah sebagai pemilik Bank Pembangunan Daerah dan pemilik bank swasta nasional lain harus melakukan penambahan modal. Bank-bank dengan permodalan yang masih minimal didorong untuk melakukan penambahan permodalan dan/atau upaya konsolidasi, baik melalui peleburan, penggabungan, atau pengambilalihan serta pembentukan kelompok usaha Bank. Penguatan struktur perbankan melalui konsolidasi dapat meningkatkan kemampuan perbankan untuk mengatasi berbagai tantangan.
- c. DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informasi harus segera mempercepat proses finalisasi Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi agar segera disahkan menjadi Undang-undang. Perubahan ekspektasi masyarakat akan layanan keuangan memaksa perbankan untuk menyesuaikan diri dan melakukan akselerasi digitalisasi produk dan layanannya sehingga dapat memenuhi ekspektasi nasabah serta menjaga keberlangsungan usaha. Untuk itu komitmen dan strategi yang efektif dari perbankan sangat diperlukan untuk percepatan transformasi digital. Namun demikian transformasi ke arah digital harus diikuti dengan adanya landasan hukum berupa undang-undang untuk melindungi data pribadi nasabah.
- d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai *regulator* harus memberikan ruang yang kondusif bagi industri perbankan untuk bertumbuh. Upaya

Bank untuk menjawab tantangan dan arah pengembangan ke depan memerlukan komitmen, sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karenanya diperlukan respon yang relevan, tepat waktu dan tepat substansi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung daya saing perbankan nasional. Oleh karena itu diperlukan transformasi pengaturan, pengawasan serta perizinan, sehingga industri perbankan dan *regulator* dapat melangkah ke arah yang sama untuk mencapainya.

- e. Kementerian Investasi dan BKPM harus terus melakukan upaya untuk menaikkan peringkat *Ease Of Doing Business* (EODB) Indonesia agar semakin menarik dan bisa bersaing dengan negara-negara regional seperti Malaysia, Singapore, Thailand dan Vietnam. Masuknya investasi asing pada perbankan Indonesia akan memberikan nilai tambah kepada sektor perbankan serta perekonomian nasional dan sesuai dengan semangat untuk mewujudkan industri perbankan yang sehat, efisien, kuat, kontributif dan berdaya saing. Upaya ini harus juga didukung oleh semua lembaga dan instansi terkait baik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyempurnakan regulasi, penyederhanaan prosedur dan birokrasi serta kepastian hukum.



LAMPIRAN 1

DAFTAR PUSTAKA

- Alimema, Alban. 2014. *Transformation of Foreign Companies' Branches into Subsidiaries in Albania*. Academic Journal of Interdisciplinary Studies - MCSER Publishing, Rome-Italy.
- Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto, Jurnal Berita Resmi Statistik No.14/02/th.XXV, 7 Februari 2022.
- Basir Ahmad Mohamadi dan Serhii Bohma (2017). *Market-Driven vs. Government-Driven Banking Consolidation Around The World*. Financial Markets, Institutions and Risks, Volume 1, Issue 2, 2017.
- Bramantyo, Djohanputro, 2018. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, Jakarta: PPM
- Cahyaningrum, Dian. 2015. *Politik Hukum Kepemilikan Asing pada Perbankan Nasional*. <https://jurnal.dpr.go.id>.
- Central Bank of Nigeria. Guidelines and Incentives on Consolidation in the Nigerian Banking Industry, August 5, 2004. (<http://www.cbn.gov.ng/out/publications/bsd/2004/consolidationold.pdf>).
- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2019, Kajian Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Persyaratan dan Tata Cara Peggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Februari 2022, Kontribusi Perbankan Selama Pandemi Covid-19.
- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2017. Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.
- Endi Rekarti dan Mafiazatun Nurhayati, 2016. Analisis Structure Conduct Performance (SCP) Jika Terjadi Merger Bank Pembangunan Daerah dan Bank BUMN Perserso Berdasarkan Nilai Aset dan Nilai Dana, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol.2, Nomor 1, Maret 2016.
- Ferrel, O.C & D, Harline. 2005. *Marketing Strategy*. South Western: Thomson Corporation.

LAMPIRAN 1

Gopalan, Sasidaran dan Rajan, Ramkishen S. 2009. *Financial Sector De-regulation in Emerging Asia: Focus on Foreign Bank Entry*. ISAS Working Paper No. 76.

Indonesia Stock Exchange. 2021. *IDX Statistics 2021*. Data Services Division.

Lemhannas RI, 2022 Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional.

Notification of the Bank of Thailand No. FPG. 12/2555.

Otoritas Jasa Keuangan, 2019. Kajian dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan*.

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025*.

Otoritas Jasa Keuangan. 2003-2021. *Statistik Perbankan Indonesia*.

Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016) tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2021 dan No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Rose, Peter S. dan Hudgins, Sylvia C. 2013. *Bank Management & Financial Services*. McGraw-Hill, 9th ed.

Sitompul, Zulkarnain. 2011. *Kehadiran Bank Asing: Kantor Cabang vs. Perusahaan Anak*. <https://zulsitompul.wordpress.com/2011/04/18/bank-asing/>.

Taiwan Tax Profile. KPMG Asia Pacific Tax Centre. June 2018.

LAMPIRAN 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Anna Suci Perwitasari, 2021. Cengkeraman Investor Asing di Bank Nasional Semakin Kuat, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/cengkeraman-investor-asing-di-bank-nasional-semakin-kuat> pada tanggal 28 April 2022 pukul 19.20 Wib

Badan Pusat Statistik, 2022, Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit), 2019-2021, diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/13/937/1/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html> pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 20.15 Wib

BTPN, 2019. Aset Tembus Rp 100 Triliun, Laba Melonjak 61%. Diakses dari <https://www.btpn.com/id/berita-media/siaran-pers?content=18447&active=archive&page=1> pada tanggal 29 April 2022 pukul 20.32 Wib

Dina Mirayanti Hatauruk, 2021. Begini Perkembangan LAR Bank Mandiri dan BTN Usai Kebijakan PPKM, diakses dari <https://newssetup.kontan.co.id/news/begini-perkembangan-lar-bank-mandiri-dan-btn-usai-kebijakan-ppkm> pada tanggal 2 April 2022 pukul 20.13 Wib

Eko Ari Wibowo. 2022. 2 Tahun Pandemi Covid-19, Ringkasan Perjalanan Wabah Corona di Indonesia, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1566720/2-tahun-pandemi-covid-19-ringkasan-perjalanan-wabah-corona-di-indonesia/full&view=ok> pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 21.30 Wib

Handoyo, 2021. Kredit Bermasalah (NPL) Bank Meningkat Di Awal 2021, Ini Penyebabnya, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/npl-bank-meningkat-di-awal-tahun-2021-ini-penyebabnya>, pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 20.35 Wib

LAMPIRAN 1

Herlina Kartika Dewi, 2020, Biaya Operasional (BOPO) Kembali Menanjak, Begitu Strategi Perbankan, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/biaya-operasional-bopo-kembali-menanjak-begini-strategi-perbankan>, pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 19.25 WIB

Ojk.go.id, Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/arsitektur-perbankan-indonesia/Pages/Struktur-Perbankan.aspx> pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 20.24 Wib

Putu Agus Pransuamitra, 2022. Pernah Dialami RI, Begini Dampak Mengejutkan dari Aksi The Fed, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220127122958-17-310909/penah-dialami-ri-begini-dampak-mengerikan-dari-aksi-the-fed> pada tanggal 2 April 2022 pukul 21.35 Wib

Rully R. Ramli, 2022. Perbankan Nasional Telah Guyur Rp 809,5 Triliun untuk Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/02/18/141000526/perbankan-nasional-telah-guyur-rp-809-5-triliun-untuk-pembiayaan-pembangunan>

URL/website:

[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-008-0538?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-008-0538?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1)

<https://qz.com/94483/japanese-thai-fusion-how-mitsubishi-ufj-could-skirt-thailands-foreign-ownership-regulations-for-control-of-bank-of-ayudhya/>

[http://www.complinet.com/global/knowhow/country_guides/cg_display.html?locale=THA&ref=172735\[05/01/2015 14:36:37\]](http://www.complinet.com/global/knowhow/country_guides/cg_display.html?locale=THA&ref=172735[05/01/2015 14:36:37])

<https://kittelsoncarpo.com/foreign-ownership-finance-companies-philippines/>

<http://vietnamnews.vn/economy/business-beat/425083/clean-up-makes-viet-nam-banks-attractive-to-foreign-investors.html>

<http://vietnamnews.vn/economy/378275/foreign-investment-what-you-need-to-know.html>

[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-007-9444?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-007-9444?transitionType=Default&contextData=(sc.Default))

[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-596-6926?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-596-6926?transitionType=Default&contextData=(sc.Default))

LAMPIRAN 1

[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-006-9098?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-006-9098?transitionType=Default&contextData=(sc.Default))

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-18/india-may-allow-more-foreign-investment-in-banks-standard-says>

https://www.business-standard.com/article/economy-policy/centre-mulls-permitting-100-foreign-investment-in-private-banks-118011701411_1.html

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=11200

<http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/148676/china-foreign-invested-banks-circular-removes-restrictions-and-clarifies-uncertainties>

<https://bit.ly/2MaqTyn>


<https://www.bangkokpost.com/business/news/1427306/tax-incentives-and-bankingconsolidation>

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_press&pg=en_press&ac=1369&lang=bm



ALUR PIKIR

MENINGKATKAN PERAN INDUSTRI PERBANKAN DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KETAHANAN NASIONAL YANG TANGGUH



Lampiran 3

MATRIKS STATUS IMPLEMENTASI
ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA (RP2I) 2020 – 2025
(PER JULI 2022)

No	Pilar	Status
1	Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif	Bank telah meningkatkan kekuatan permodalannya dengan meningkatkan modal inti minimal sebesar Rp 1 T yang sudah dipenuhi oleh seluruh bank. Untuk peningkatan tata kelola sedang dalam proses pengkajian seiring dengan adanya perubahan standard OECD <i>principles for corporate governance</i> .
2	Akselerasi transformasi digital	Telah diterbitkan blueprint transformasi digital. Sedang disusun Peraturan OJK tentang Penggunaan Tehnologi Informasi yang diikuti dengan teknis lainnya untuk mendorong transformasi digital perbankan ke arah yang prudent.
3	Penguatan peran perbankan terhadap ekonomi nasional	OJK terus memonitor perkembangan kredit dan pertumbuhan kredit cukup baik sebesar 10,66% per juni 2022 (yoy) selain itu OJK juga akan mengeluarkan kebijakan terkait <i>climate related financial risk</i> dengan mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan BCBS
4	Penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan	Telah dikeluarkan Peraturan OJK mengenai Penyelenggaraan Produk Bank Umum yang mempermudah dan mempercepat proses perizinan produk bank. OJK telah mengembangkan pengawasan berbasis teknologi melalui OBOX dan terakhir melalui OSIDA (OJK <i>system integrated data analytics</i>)



LAMPIRAN 4

RIWAYAT HIDUP

Nama : **Eddy Manindo Harahap**
Direktur Eksekutif
Departemen Pengendalian Kualitas Perbankan OTORITAS
JASA KEUANGAN
Gedung Bank Indonesia – Menara Radius Prawiro
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
10350, Indonesia
E-mail : eddymanindo@ojk.go.id
Phone : 62 - 21 – 2960 0000 ext. 1263

PENGALAMAN KERJA

Juni 2021 – Sekarang : **Direktur Eksekutif – Departemen Pengendalian Kualitas Perbankan**

Januari 2016 – Mei 2021 : **Direktur Direktorat Pengaturan Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Januari 2014 – Desember 2015 : **Deputi Direktur Prudensial**
Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

April 2009 – Desember 2013 : **Kepala Divisi Prudensial**
Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Bank Indonesia

Jan 2003 – Mar 2009 : **Ketua Kelompok Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK**

April 1995 – Des 2002 : **Analisis Bank**
Tim Pengaturan Perbankan
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Bank Indonesia

LAMPIRAN 4

Des 1993 – : **Assistant Pro Manager – Credit Analyst**
Maret 1995 Bagian Analisa Kredit
Bank Umum Nasional

LATAR BELAKANG AKADEMI/PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi – Universitas Gadjah Mada
- Magister Management – Universitas Gadjah Mada

SPELIALISASI/KEAHLIAN/KEANGGOTAAN

- Keahlian/spesialisasi dalam ketentuan *prudential banking*
- Sertifikasi Pengawas Perbankan Grade 7
- Anggota berbagai Panitia Antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rancangan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait perbankan.
- Anggota Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) Periode 2016 –2019
- Sebagai pembicara dan nara sumber dalam berbagai seminar, *focus group discussion*, training serta sosialisasi nasional dan internasional.

Jakarta, Juli 2022

LEMBAR PENGESAHAN TASKAP HASIL REVISI/PERBAIKAN
PPRA LXIII/ 2022

Nama Peserta : Eddy Manindo Harahap S.E., M.M.

Judul Taskap : Meningkatkan Peran Industri Perbankan Dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan Nasional Yang Tangguh

Taskap tersebut di atas telah direvisi/diperbaiki sesuai masukan dari penilai Taskap dan narasi – narasi peserta pada saat penyajian, materi yang sudah disempurnakan meliputi :

1. Penyempurnaan Ruang Lingkup berupa penegasan pada kejadian pandemi Covid-19.
2. Penambahan matriks status/posisi implementasi RP2I 2020 – 2025 pada Lampiran.
3. Perbaikan pada penomoran pasal dan sub pasal.
4. Perbaikan kalimat pada Rekomendasi.
5. Perbaikan hirarki penyusunan kalimat pada Pendahuluan.
6. Perbaikan beberapa catatan kaki/footnote.
7. Koreksi tanda baca setelah kata sambung dan beberapa kesalahan ketik.

Demikian pengesahan perbaikan Taskap dinyatakan telah memenuhi syarat.

Tutor Taskap



Mayjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, S.H.

Jakarta, 8 Agustus 2022
Ketua Tim Penguji Taskap



Mayjen TNI Hayunadi

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eddy Manindo Harahap, S.E., M.M.

Pangkat : —

Jabatan : Advisor/Stk Kepala Departemen - DPKP

Instansi : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jl. Lengkuas B. 65 - 65, Mega Cinere, Depok

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2022



Eddy Manindo Harahap, S.E., M.M.